

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES
PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR
LANGKAT) BERKAS BLM ADA**

TESIS



Oleh:

VALENTINO PERSADA SITEPU

NIM : 20302400548

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES
PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR
LANGKAT) BERKAS BLM ADA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

VALENTINO PERSADA SITEPU

NIM : 20302400548

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENEGAKAN
HUKUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI
PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR LANGKAT) BERKAS BLM ADA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : VALENTINO PERSADA SITEPU
NIM : 20302400548
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES
PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR
LANGKAT) BERKAS BLM ADA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM : 20302400548

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR LANGKAT) BERKAS BLM ADA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(VALENTINO PERSADA SITEPU)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: VALENTINO PERSADA SITEPU
NIM	: 20302400548
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR LANGKAT) BERKAS BLM ADA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(VALENTINO PERSADA SITEPU)

*Coret yang tidak perlu

Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Langkat)

Valentino Persada Sitepu ^{*)}

Jawade Hafidz ^{**)}

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada pasal Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mengenai tindak pidana terhadap nyawa tidak dapat diselesaikan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terhadap nyawa orang oleh Kepolisian Resor Langkat, secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan berdasarkan keadilan restorative melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian (*islah*) antar para pihak.

Adapun rumusan masalah penelitian ini bagaimana penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif, dan bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat ?.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restorative Polri telah menggariskan standar untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, yakni Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi : Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa; Tidak radikalisme dan sparatisme; Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Untuk persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa persyaratan formil, meliputi : Perdamaian dari dua belah pihak dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Implementasi penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat dalam penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa pada proses penyidikan di kepolisian terdapat pembatasan untuk penanganan tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikan berdasarkan keadilan

^{*)} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

^{**)} Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

restoratif, namun dalam kenyataan banyak terjadi di masyarakat penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa berdasarkan mediasi penal, namun belum diakomodir oleh suatu regulasi demi berkekuatan dan berkepastian hukum.. perdamaian dalam perkara pidana terhadap nyawa, dengan adanya pemaafan, dan ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban dan pihak korban menerima dengan ikhlas dan memaafkan pelaku, sebenarnya tidak ada lagi pihak yang dirugikan serta sifat tercela dari perbuatan pelaku menjadi hilang karena adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Berkaitan tujuan pemidanaan, perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan sejalan tujuan pemidanaan, khususnya sarana menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, dan Keadilan Restoratif



KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karenaNya peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Langkat).

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, sekaligus Pembimbing.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hat diharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

Akhirnya diharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun kepada pembaca sekalian.

Semarang, November 2025

Yang menyatakan

Valentino Persada Sitepu

NIM. 20302400548

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tindak Pidana.....	31
B. Kepolisian Republik Indonesia.....	34
C. Pengertian Keadilan Restoratif.....	45
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Restoratif.....	54
BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	60
A. Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	60
B. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat.....	10
1	
BAB IV :	
PENUTUP.....	12

A. Kesimpulan.....	12
4	
B. Saran.....	12
5	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, negara Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945). Pembangunan tersebut salah satunya bidang hukum.¹ Perlindungan rakyat melalui perangkat hukum merupakan hal mutlak diwujudkan, tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah jika ternyata masih ada penderitaan dirasakan rakyat berupa ketimpangan hak,² yang disebabkan penegakan hukum tidak berorientasi pada nilai keadilan.

Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi dijatuhkan, dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan, sebagaimana Pancasila sila ke 5 dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke 4. Prinsip persamaan hukum ditegaskan lagi dalam pasal-pasal

¹ Hukum merupakan salah satu kaidah yang mengatur tatanan kehidupan agar tercapai ketertiban masyarakat. Peran hukum sebagai pengayoman, dan pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan sarana integratif. Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 127. Selain perlindungan kepentingan manusia, hukum bertujuan menciptakan tatanan masyarakat tertib, dan keseimbangan. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, halaman 64. Bagi negara Indonesia, hukum sebagai sarana mengatur kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib.

² Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jumal Jure Humano, Volume Nomor 1 Tahun 2009, halaman 74.

UUD NRI Tahun 1945 yakni :

1. Pasal 27 (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28 D (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 28 H (2) : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
4. Pasal 28 I (2) : Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana meliputi evaluasi substansi hukum pidana untuk pembaharuan pada masa datang, dengan penerapan hukum pidana untuk mengetahui apakah substansi hukum pidana telah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sebaliknya. Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun penindakan atas pelanggaran hukum.³ Penegakan hukum merupakan tugas negara⁴ melalui lembaga peradilan yang diharapkan terwujudnya nilai keadilan.

Indonesia Sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3): Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Negara sebagai wadah suatu bangsa mencapai cita atau tujuan

³ Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 6.

⁴ Negara selaku penguasa dalam penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan mempunyai hak menghukum (*ius puniendi*) untuk melindungi barang hukum (*rechsgoederen*) menggunakan alat yang sesuai (*gepaste middelen*), dan secara sengaja mengancam atau menjatuhkan penderitaan, dan menghindarkan perbuatan tidak layak. E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tintamas, Surabaya, 1987, halaman 78.

bangsa. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.⁵ Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundangan, berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara, berisi gagasan atau ide konstitusionalisme, yaitu pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide yang merupakan hakekat penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses mewujudkan keinginan hukum, yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁷ Penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuatan negara harus diatur oleh hukum. Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan, mewujudkan kehidupan damai, aman dan tentram dari segala pelaku pelanggaran norma sosial. Salah satu sarana penanggulangan pelanggaran norma sosial adalah hukum pidana, yaitu aturan dalam menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum dikaitkan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya

⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman. 148.

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 2.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, halaman. 15

berkaitan penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*. Fungsionalisasi hukum pidana diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. istilah fungsionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana.⁸

Hukum pidana telah disepakati dan dibakukan sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan sifat ini, ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, pembalasan terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan akhirnya pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Hukum Negara pun menjadi satu-satunya instrument dalam menyelesaikan perkara pidana dengan prosedur yang telah ditentukan. Pidana adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dirasakan sebagai nestapa, agar menjadi jera.⁹ Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁰ Reaksi atas delik menunjukkan suatu delik dapat memberikan reaksi apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan tujuan terdekat.

Tujuan utama terbentuknya hukum pidana adalah menyusun secara sistematis segala bahan yang diperoleh dari hukuman secara umum untuk mengatur kehidupan sesuai dengan norma hukum yang telah disepakati bersama. Ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan suatu ilmu pengetahuan antropologis dan suatu ilmu pengetahuan sosial. Dalam penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparaturnya semata, tetapi

⁸ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 11.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 108.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, halaman 9.

merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menaggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.¹¹ Penegak hukum juga merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.¹²

Nilai hukum tersebut merupakan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum dengan arti bahwa setiap warga negara harus menerapkannya tanpa perkecualian, sehingga tidak ada lagi warga negara yang kebal hukum. Setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalam penegakkan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum sebagai proses sosial yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang bisa disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali serta masih dalam batas-batas teloransi masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum, salah satunya ditentukan oleh faktor kualitas penegak hukum, sehingga mampu memahami hakikat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman. 3

¹² Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Softmedia, Medan, 2009, halaman 11.

penegakan hukum pidana. Dengan tingginya kualitas penegakan hukum, ia dapat mengambil upaya yang menurutnya paling baik dilakukan, salah satunya adalah ketika penegak hukum melakukan tindakan penyaringan perkara.

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dengan tujuan yang dirumuskan secara eksplisit, apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari pembuatan aturan tersebut.¹³ Jadi dengan demikian perlu dikaji bahwa dalam kenyataannya hukum itu tidak secara membabi buta diperlakukan kepada siapa pun dan dalam kondisi apapun seperti apa yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan itu.

Menurut Roscoe Pound, tujuan hukum harus ditelaah dalam rangka kebutuhan dan atau untuk kepentingan sosial yang antara lain meliputi keamanan umum, kehidupan pribadi dan sebagainya.¹⁴ Dalam pandangan ajaran ini hukum dipandang sebagai instrumen untuk mengarahkan atau mencapai tujuan yang menurut Roscoe Pound adalah seluruh kepentingan sosial sejak dari kepentingan pribadi sampai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara.¹⁵

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak, dan itu diberi tugas polisi tidak bias diatur dan dibatasi, atau dengan istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut.¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia bahwa : Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk

¹³ Soerdjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1995, halaman 7.

¹⁴ M Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, halaman 21.

¹⁵ *Ibid*, halaman 22.

¹⁶ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi : Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 28.

bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Diskresi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *discreation* yang artinya kebijaksanaan.¹⁷ Diskresi melekat kepada profesi polisi, karena polisi adalah hukum di alam nyata, hukum praktis, bukan sekadar bersifat legal formal, yang acapkali bernada teoritis. Diskresi sebagai putusan yang lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan kelurusan nurani, yang merupakan kebijaksanaan yang layak diapresiasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Kepolisian adalah merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan Polri dalam sistem negara Indonesia.¹⁸ Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian maka akan menjadi diskresi kepolisian yang artinya suatu kebijaksanaan yang berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya.¹⁹ Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau di pandang lebih baik untuk melakukan hal tersebut walaupun penerapan diskresi merupakan suatu kebijakan yang melanggar undang-undang dengan memuat 3 (tiga) syarat, yakni: demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁰

Untuk penanganan kasus pidana, mediasi penal hampir sama dengan diskresi (*discretion*) yang dimiliki lembaga sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian dan Kejaksaan menyaring kasus untuk tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana. Namun mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak

¹⁷ John M Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, halaman 145.

¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Softmedia, Medan, 2011, halaman 8.

¹⁹ *Ibid*, halaman 3.

²⁰ *Ibid*, halaman 40.

pidana dan korban. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Masyarakat lebih memilih menyelesaikan kasus melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku dengan korban. Perdamaian dianggap penyelesaian yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Biasanya perdamaian dilakukan dengan pemberian ganti rugi berupa sejumlah uang dari pelaku kepada korban atau korban memaafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan.²¹

Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR) selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Kini mediasi mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika. Pada keadilan retributif, orientasi penyelesaian sengketa pidana adalah pembalasan terhadap pelaku dengan penjatuhan hukuman penjara sebagai bentuk nestapa. Pada prinsip keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan penyelesaian sengketa yang lebih dapat memulihkan hak-hak korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Penanganan tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada pasal Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mengenai tindak pidana terhadap nyawa tidak dapat diselesaikan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terhadap nyawa orang oleh Kepolisian Resor Langkat, secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan berdasarkan keadilan restorative

²¹ Wukir Prayitno, *Hukum Berwawasan Indonesia*, Agung, Semarang, 1991, halaman 21.

melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian (*islah*) antar para pihak. Mekanisme ini sering juga disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Bahwa diskresi kepolisian yang diberikan kewenangan kepada polri diharapkan dengan tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian, maka tertarik melakukan penelitian terkait Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Langkat).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis mengenai hukum, dan juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum

dalam mengenai penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan masyarakat sehubungan penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah suatu bagian penting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatu abstraksi yang di generasilasikan dari hal khusus yang disebut dengan definisi operasional.

1. Kepolisian adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyelesaian adalah tindakan menyelesaikan atau proses untuk mencapai hasil akhir dari suatu pekerjaan, masalah, atau sengketa. Secara umum, penyelesaian berarti tindakan menyelesaikan, atau keadaan yang telah selesai. Penyelesaian juga dapat diartikan sebagai pemecahan masalah, jalan keluar, atau solusi.
3. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi dimaksud *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha memberi arti istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman.²²

Mengenai *strafbaar feit* Utrecht memandang istilah peristiwa pidana lebih

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 67.

tepat.²³ Hal ini disetujui C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil karena yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.²⁴ Moeljatno lebih menyetujui *strafbaar feit* diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan dilarang suatu aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.²⁵ Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana menerjemahkan *strafbaar feit*, adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁶

Wirjono Prodjodikoro memakai istilah tindak pidana menyebut *strafbaar feit*, hal juga ditunjukkan sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.²⁷ Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana menggambarkan *strafbaar feit* dan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek daripada perbuatan, tindak tidak menunjukkan hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.²⁸

Istilah pidana diartikan hukuman, berasal dari kata *straf*, merupakan istilah umum dan konvensional, berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi menderitakan atau nestapa kepada seseorang. pidana merupakan suatu pengertian

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 86.

²⁴ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, halaman 37.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, halaman 54.

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 27.

²⁷ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1990, halaman 1.

²⁸ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 13.

husus berkaitan hukum pidana.²⁹ Pidana dikenakan harus dirumuskan eksplisit dalam peraturan perundangan tertulis, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting KUHP adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.³⁰

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.³¹ Dasar patut dipidanya perbuatan, berkaitan erat masalah sumber hukum atau landasan legalitas menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.³² *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³ tindak pidana, yaitu perbuatan, dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar).³⁴

4. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan adalah salah satu topik filsafat paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.³⁵ Keadilan adalah sebuah

²⁹ Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, halaman 1.

³⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, halaman 20.

³¹ Wiryono Pradjodikoro, *Op, Cit*, halaman 1.

³² Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, halaman 49.

³³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, 2007, halaman 13.

³⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, 2005, halaman 54.

³⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 196.

masalah menarik ditelaah lebih dalam karena banyak hal terkait, baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan menjadi pokok pembicaraan sejak munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian paling penting diantara kajian lain. Sebagai agama diharapkan perannya menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.³⁶ Pembicaraan keadilan memiliki cakupan luas bagi setiap pribadi manusia, sejak lahir hingga akhir hayat. Banyak orang berpikir bertindak adil tergantung kekuatan dimiliki, untuk menjadi adil terlihat mudah, namun tidak begitu penerapannya dalam kehidupan manusia.

Meskipun wacana keadilan restoratif dalam iklim akademik, intelektual, dan praktik pengadilan semakin dominan mencari terobosan baru dalam menegakkan keadilan yang makin dirasakan masyarakat, makna dan proses konsepsi keadilan restoratif dalam praktik sangat beragam.

Johnstone menyatakan *restorative justice is not a single coherent theory or perspective on crime and justice, but a loose unifying term which encompasses a range of distinct ideas, practices, and proposals*.³⁷ Makna keadilan restoratif berbeda dari satu negara dan komunitas ke negara dan komunitas lain. Ada beberapa istilah yang mirip keadilan restoratif, misalnya keadilan prosedural, keadilan partisipatif, keadilan *real*, keadilan relasional, keadilan positif, dan keadilan transformatif.

M. Kay Harris mengatakan, *restorative justice and transformative justice are two names for the same thing and, properly understood, the terms should be considered interchangeable*.³⁸ Istilah paling cocok bagi konsepsi dan praktik ini, bukanlah keadilan restoratif melainkan pendekatan restoratif (*restorative approaches*).³⁹ Di

³⁶ Musa Asya'rie dkk, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994, halaman 99.

³⁷ G. Johnstone, *A Restorative Justice Reader: texts, sources, context*, Willan Publishing, Portland, Oregon, 2003, halaman ix.

³⁸ M. Kay Harris, *Transformative Justice: The transformation of restorative justice*, dalam Dennis Sullivan and Larry Tift, *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, London & New York, 2006, halaman 556.

³⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London

Indonesia istilah keadilan restoratif menunjuk pada pendekatan restoratif ini.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus kriminal (*criminal justice*) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas dari pada menghukum pelaku.

Braithwaite dan Strang sebagaimana dikutip M. Kay Harris dalam *Transformative Justice : The transformation of restorative justice*, mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian suatu perkara atau kejahatan hukum, melibatkan semua *stakeholder* yang berurusan dengan kejahatan, dengan mendiskusikan bagaimana kejahatan bisa terjadi guna mencapai kesepakatan memulihkan penderitaan yang diakibatkan kejahatan tersebut.⁴⁰ Nilai keadilan restoratif yang membedakannya dari keadilan hukuman tradisional negara adalah keadilan restoratif lebih menaruh tekanan pada *healing* (penyembuhan) atau *restoration* (pemulihan) dari pada melukai (*hurting*). Gerry Johnstone mengartikannya sebagai seperangkat prinsip yang mengarahkan praktek umum institusi atau kelompok mana pun dalam menangani perkara kejahatan. Zehr menyebutnya sebagai suatu paradigma baru berkaitan keadilan, atau Sullivan dan Tifft menempatkannya sebagai suatu teori sosial normatif atau suatu gaya hidup baru.

Konsorsium Keadilan Restoratif di Inggris, sebuah lembaga amal yang dibentuk pemerintah untuk mempromosikan keadilan restoratif, merumuskan : *Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.*⁴¹ Kathleen Daly melalui atikel :

and Philadelphia, 2007, halaman 25

⁴⁰ M. Kay Harris, *Op, Cit*, halaman 555.

⁴¹ Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 25.

The Limits of Restorative Justice dalam buku *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, merumuskan *restorative justice* sebagai *a set of ideals about justice that assumes a generous, empathetic, supportive, and rational human spirit*.⁴²

Liebmann merumuskan tujuan keadilan restoratif yakni: *Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*.⁴³ Pendekatan mengupayakan proses mediasi, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku, melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku dan korban.

Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak terutama mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*).⁴⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakat ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber daya kepada masyarakatnya. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelima itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk

⁴² Kathleen Daly, *The Limits of Restorative Justice*, dalam Denis Sullivan and Larry Tiff (ed), *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge, London and New York, 2006, halaman. 134.

⁴³ Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 25.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 31.

mengukur efektifitas penegakan hukum adalah :⁴⁵

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 1.

lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyatakan bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.⁴⁶ Sekurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu :⁴⁷

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, halaman 70.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 72

Tan Kamello,⁴⁸ memperkenalkan salah satu model dalam pembentukan hukum yang belum disentuh oleh penulis sebelumnya. Model yang diperkenalkan ini merupakan kreasi hukum dengan penggabungan paham rasional dan empirisme dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.⁴⁹ Yang dimaksud dengan efektivitas adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai pedoman yang dipatuhi/ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi, yang meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, karena norma-norma berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas.⁵⁰

Hal terutama dalam masyarakat yang majemuk: berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda golongan, berlapis-lapis dan sebagainya. Masing-masing

⁴⁸ Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, halaman 95.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 20. Lebih lanjut pada halaman 96..

⁵⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 86..

kelompok dapat dimungkinkan saling mempengaruhi dan memperjuangkan nilai, aspirasi politik, dan lain-lain hal yang menurut mereka patut dijalankan dan dipatuhi. Terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat, Ronny Hanintijo Soemitro mengutip Metzger bahwa efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu:⁵¹

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap atau dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto menyebut lima hal yang berpengaruh dalam penegakan hukum:⁵²

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989, halaman 46

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op, Cit, halaman 5.

f. Faktor kebudayaan.

Teori tersebut di atas sangat relevan dengan pembahasan masalah yang mengarah kepada cita hukum bangsa Indonesia⁵³ yang berakar kepada Pancasila (nilai relegius) sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁴

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekat diskresi berada diantara hukum dan moral.⁵⁵

Penegakan hukum adalah proses upaya tegak atau berfungsinya hukum sebagai pedoman perilaku atau hubungan kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan sempit. Dalam arti luas

⁵³ Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur : keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 181

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 154.

⁵⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op, Cit.* Halaman 7.

proses melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar pada aturan norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu dipergunakan untuk menggunakan daya paksa.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilakukan harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.⁵⁶

Jenis Penelitian

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris.⁵⁷ Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.

Pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau

⁵⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 13.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996, halaman 15.

norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.⁵⁸

Dalam pendekatan yuridis-empiris, hukum normatif atau aturan Perundang-undangan tertulis merupakan data primer yang dijadikan acuan fundamental dalam jalannya penelitian, sebab menjadi pedoman pencarian data-data di lapangan, yaitu bagaimana masyarakat mengimplementasikan aturan perundang-undangan tertulis yang telah ditetapkan dalam kehidupannya.

Selanjutnya, peneliti juga akan menggunakan langkah yang mendukung metode penelitian ini dengan cara melakukan penelitian terhadap segala sumber hukum, baik berupa undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana atau pakar hukum yang terkemuka yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kenyataan yang terjadi, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari masyarakat dimana terjadi penahanan terhadap tersangka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti bahan-bahan pustaka, literatur, dokumen, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum atau bulletin ilmiah, surat kabar serta berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan sesuai dengan topik penelitian ini yakni Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun sumber data tersebut, sebagai berikut:

1. Data primer:

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 15.

2. Data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedi.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini, dilakukan dengan :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data dan bahan bacaan yang bersifat teoritis yaitu, dengan membaca buku-buku ilmiah, pendapat para sarjana dan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

2. Penelitian lapangan ini dimaksud untuk memperoleh data primer yaitu dengan

mewawancarai baik terhadap informan maupun responden, yaitu:

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat.
- b. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat.
- c. Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat.
- d. Penasehat Hukum
- e. Tersangka.

Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif, yaitu diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan dengan hasil penelitian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena

yang bersifat kompleks. Dimana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman. Analisis data secara kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵⁹

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya peneliti mengolah dan menganalisis data. Analisa data terhadap data sekunder yang diperoleh dari inventarisasi hukum positif dan bahan kepustakaan dianalisa secara yuridis kritis. Analisis ini diilhami dengan munculnya aliran pemikiran kritis yang mengarahkan pada upaya mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya.

Menurut Michael Quinn Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data dimaksudkan pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data atau verifikasi teori baru akan tampak sewaktu analisis data itu mulai dilakukan. Walaupun kedudukannya penting, dengan sendirinya tahap analisis data ini hanya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari tahap-tahap lainnya.⁶⁰

Analisa deskriptif (*descriptive analysis*) diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna

⁵⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearifan Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 53.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, halaman 103.

hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutannya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini, penulisan tesis ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab. Tesis ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian. Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Peran Polri Dalam Penegakan Hukum, Pengertian Keadilan Restoratif, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Restoratif. Pada Bab III hasil penelitian dan pemnahasan diuraikan tentang penahanan terhadap tersangka oleh Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat. Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Hukum pidana mengatur kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan. Adanya penderitaan bersifat khusus menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri diantara hukum lain, hukum pidana sebagai upaya terakhir memperbaiki kelakuan manusia. Hukum pidana adalah hukum yang.⁶¹

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar.

Hukum pidana erat kaitan dengan tindak pidana yang berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi dimaksud *strafbaar feit*.⁶² Istilah yang dipergunakan dalam perundangan maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari kata *straf*, *baar*, *feit*. Pendapat sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain:⁶³

1. Rumusan Simon

Strafbaar feit adalah *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*)

⁶¹ Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, halaman 10.

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 67.

⁶³ *Ibid*, halaman 69.

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Rumusan Van Hammel

Strafbaar feit sama dengan yang dirumuskan Simon, ditambah kalimat tindakan bersifat dapat dipidana.

3. Rumusan VOS

Strafbaar feit adalah kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.

4. Rumusan Pompe

Strafbaar feit adalah pelajaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.

Tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku dapat dikatakan subjek tindak pidana.⁶⁴ Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk *strafbaar feit* dan mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi menyatakan keadaan konkrit.⁶⁵ Dari unsur tindak pidana, dilarang adalah perbuatan manusia, yang melanggar aturan hukum. Ancaman (diancam) pidana menggambarkan dipidana karena perbuatan dilarang dalam hukum.

Istilah tindak pidana dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi maksud *strafbaar feit*.⁶⁶ Mengenai *strafbaar feit*, Utrecht memandang istilah peristiwa pidana.⁶⁷ Hal ini disetujui C. S. T. Kansil dan Christine S. T.

⁶⁴ R. Wiryono Pradjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, halaman 1.

⁶⁵ Leden Marpaung, *Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 13.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 67.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 86.

Kansil karena diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, juga yang tidak berbuat atau bertindak.⁶⁸ Moeljatno, *strafbaar feit* diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan dilarang aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana, bagi siapa melanggar larangan.⁶⁹ Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana menerjemahkan *strafbaar feit*, adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro memakai istilah tindak pidana menyebut *strafbaar feit*, hal ditunjukkan sifat melanggar hukum merupakan bagian tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.⁷¹

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana. Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan sumber hukum atau landasan legalitas menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.⁷² *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan dilarang suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷³ tindak pidana, yaitu perbuatan, dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁷⁴

B. Kepolisian Republik Indonesia

Istilah Polisi dari bahasa Yunani yaitu *Politie*, berarti pemerintahan negara atau Kepolisian, Polisi adalah badan pemerintahan bertugas memelihara keamanan dan

⁶⁸ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, halaman 37.

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, halaman 54.

⁷⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 27.

⁷¹ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1990, halaman 1.

⁷² Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, halaman 49.

⁷³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, 2007, halaman 13.

⁷⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, 2005, halaman 54.

ketertiban umum.⁷⁵ Polisi bagian kekuasaan eksekutif bertugas melindungi negara, alat negara demi kelancaran roda pemerintahan, rakyat dan haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.⁷⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara umum lembaga Kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi memelihara keamanan, fungsi pelayanan masyarakat, dan fungsi peradilan pidana.⁷⁷ Fungsi Kepolisian terlihat jelas sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, sedangkan tugasnya termaktub dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, yakni :

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁷⁵ W. J. S. Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, halaman 763.

⁷⁶ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, halaman 136.

⁷⁷ O C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 46.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, sedangkan tugasnya dalam Pasal 13 dan Pasal Undang-Undang Kepolisian. Secara umum lembaga kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : Fungsi memelihara keamanan; Fungsi pelayanan masyarakat; dan Fungsi peradilan pidana.⁷⁸

Fungsi Kepolisian sebagai bagian sistem peradilan pidana hanya merupakan salah satu fungsi kepolisian, karena fungsi ini paling banyak disorot masyarakat, kegiatan polisi

⁷⁸ *Ibid.*

hanya diidentikkan fungsi ini saja. Selain tiga fungsi di atas, maka Kepolisian juga mempunyai 2 (dua) tugas utama, yaitu :Tugas penegakan hukum; dan Tugas memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.⁷⁹ Penegakan hukum adalah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam spektrum yang dibenci masyarakat.⁸⁰ Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi Polisi adalah penegakan hukum pidana. Sebagai perlengkapan negara Polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat.

Tugas pemerintah ini dilakukan Polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman. Tugas dan fungsi Polisi terbagi dalam beberapa bagian. Fungsi polisi dalam peradilan pidana memberikan tugas bagi polisi dalam penegakan hukum dan dalam rangka penegakan hukum (pidana) ini,⁸¹ Polisi difungsikan dalam Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Intelijen dan Pengamanan Kepolisian (Intelpampol) dan juga bertugas dalam bidang peradilan pidana di bidang proses penyidikan serta sebagai pengayom masyarakat.

Selaku unsur teknis operasional, Bareskrim Polri mengemban tugas pokok mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan untuk diproses sesuai hukum berlaku. Karena lebih memfokuskan pada tindakan atau penindakan terhadap pelanggaran hukum. Bareskrim Polri lebih dominan melakukan upaya represif dari pada preventif, karena tugas yang khas tersebut Bareskrim disebut jantung Polri. Dalam fungsi reserse

⁷⁹ *Ibid*, halaman 47.

⁸⁰ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, halaman 53.

⁸¹ Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, 2005, halaman 31.

Polri, hukum berfungsi melindungi hak asasi warga negara sesuai aturan undang-undang. Reserse melaksanakan praktek-praktek kepolisian represif dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai penahanan, dan di Bareskrim pula mekanisme sistem administrasi peradilan dalam rangka *criminal justice system* terselenggara.

Intelijen dan Pengamanan Kepolisian (Intelpampol) adalah bagian integral dari fungsi organik Polri yang melakukan kegiatan intelijen, antara lain meliputi *early, warning* serta mengidentifikasi sumber ancaman dan gangguan kamtibmas khususnya kriminalitas. Adapun pengamanan kepolisian adalah bagian integral dari fungsi interpol yang menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri, baik pengamanan personal, materiil, informasi, maupun terhadap ancaman dari dalam dan dari luar tubuh Polri serta pengamanan terhadap sandi Polri dan militer, juga melakukan pengamanan terhadap hasil pembangunan nasional, pengamanan masyarakat secara menyeluruh. kegiatan Intelpampol meliputi :⁸²

1. Penyelidikan, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan serta menjadikan produk intelijen kepada pimpinan kepolisian guna menentukan kebijaksanaan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) serta *internal security*.
2. Pengamanan, mencegah serta memberantas segala kegiatan subversi di segala bidang dalam rangka usaha memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Penggalangan, mengadakan koordinasi segala kegiatan intelijen kepolisian dengan menggunakan saluran-saluran hierarki yang ada di pusat dan di daerah-daerah untuk menciptakan kondisi dan situasi masyarakat yang menguntungkan.

Intelijen kepolisian adalah intelijen yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian (bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri) yang merupakan salah

⁸² Kunarto, *Intelejen Polri (Sejarah, Perspektif, Aspek dan Prospeknya)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 18.

satu fungsi utama maka intelpol menyelenggarakan kegiatan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma-norma sosial dan sumber-sumber gangguan kamtibmas yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana dalam hal penyidikan, Polri setelah mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila telah terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik dalam hal ini Polri wajib segera melakukan tindakan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan sedangkan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa itu, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 106 KUHP yang mengatakan bahwa penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan mengenai perihal penyidikan.

Bahwa tugas pokok Polri dalam bidang peradilan adalah dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyidik, yaitu menemukan tersangka serta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yakni penuntutan di depan sidang pengadilan.

Polri sebagai pengayom masyarakat, bahwa nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Peran dan tugas Polri sesungguhnya merupakan implementasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat adalah wajar apabila polisi diharapkan sebagai aparat yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum, yang pada hakikatnya juga identik

menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.⁸³

Dalam melaksanakan tugasnya Polri harus peka dan tanggap terhadap segala ancaman kemungkinan gejolak sosial dalam masyarakat terutama yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :⁸⁴

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum ;
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan;
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
4. Aspek penegak hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan sebenarnya lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah *service oriented task* dan *law enforcement duties*.

Perkembangan masyarakat, menuntut kebutuhan kepastian akan hukum. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini, menuntut penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat) serta para pembuat peraturan perundang-undangan untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Tugas yang dilaksanakan

⁸³ Soewadji, *Op, Cit*, halaman 32.

⁸⁴ *Ibid*, halaman 34.

penegak hukum tidak boleh atas kekuasaan, karena sudah ada dasar hukumnya. Kepolisian merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang diatur oleh undang-undang. Penegakan hukum adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, undang-undang berlaku dan hak asasi manusia., harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam spektrum yang dibenci masyarakat.⁸⁵

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana. Polisi bertanggungjawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman. Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat represif. Tugas bersifat preventif menghendaki kehadiran dan eksistensi polri di tengah masyarakat, sebagai upaya prevensi keberadaan polri dianggap memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan kriminal. Sedangkan tugas bersifat represif dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam KUHP dan tindak pidana khusus di luar KUHP.⁸⁶

Dalam penegakan hukum pidana Polri mempunyai tugas berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁸⁷ Pasal 1 butir 4 KUHP merumuskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sesuai Pasal 4 KUHP yang berwenang melaksanakan

⁸⁵ Kunarto, *Intelejen Polri (Sejarah, Perspektif, Aspek dan Prospek)*, Op, Cit, halaman 53.

⁸⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 90.

⁸⁷ Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sidik, diartikan memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik, artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya, dimana sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 119.

fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selain pejabat Polri, yang lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli tunggal Polri.⁸⁸

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan menurut KUHAP lebih cenderung mendahului tindakan lain. Penyelidikan menurut KUHAP bertujuan untuk:⁸⁹

1. Mendahului guna mempersiapkan tindakan penyidikan akan dilakukan;
2. Mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara;
3. Mengatasi penggunaan upaya paksa secara dini;
4. Menghindarkan penyidik dari kemungkinan timbul resiko tuntutan hukum karena tindakan penyidik yang dilakukan;
5. Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka (Pasal 104 KUHAP).

Penyelidikan dapat dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan, ataupun adanya tersangka yang tertangkap tangan, maupun pengetahuan petugas pelaksana hukum sendiri. Dengan adanya sumber tindakan ini dilakukanlah penyelidikan, untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Hasil dari penyelidikan bermuara pada dua saluran, yaitu saluran tindakan penyidikan, dan saluran pembelaan diri bagi tersangka/terdakwa.⁹⁰ Dengan kedua saluran ini pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keadilan, bebas, jujur dan tidak memihak, bahwa lembaga penyelidikan berfungsi sebagai penjaring apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan yang

⁸⁸ *Ibid*, halaman 103.

⁸⁹ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1997, halaman 3.

⁹⁰ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 35.

akan terjadi pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

Penyidikan berasal dari kata sidik, mempunyai arti : terang, penyidikan artinya membuat terang atau jelas dan bekas (sidik jari), menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas kejahatan yang berarti setelah bekas terkumpul kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas dari arti kata sidik, penyidikan artinya membuat terang kejahatan, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana dan siapa pelakunya.⁹¹

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari rumusan tersebut dapat dilihat unsur dari tindakan penyidikan, yaitu:⁹²

1. Merupakan serangkaian tindakan;
2. Dilakukan oleh Penyidik;
3. Dalam hal yang diatur dalam KUHAP;
4. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
5. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.

Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 (1) KUHAP merumuskan : Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hasil penyidikan merupakan dasar penuntutan. Tujuan penegakan hukum pidana materil adalah kebenaran selengkapnyanya dari pada suatu perkara pidana, menetapkan ketentuan hukum acara pidana

⁹¹ R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1999, halaman 17.

⁹² D P M Sitompul dan Edwar Syahpenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2003, halaman 65.

secara tepat, dengan tujuan mencari siapa pelaku tindak pidana, selanjutnya diadakan pemeriksaan pengadilan guna menentukan kesalahan terdakwa. Terkait wewenang penyidik, berpedoman kepada buku petunjuk pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana Polri, yang pada Bab III Pasal 8 tentang Pelaksanaan menguraikan perihal penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana dan suatu peristiwa dan/atau tindak pidana dapat diketahui melalui: Laporan; Pengaduan; Informasi masyarakat; Tertangkap tangan.⁹³

C. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan istilah yang dipakai untuk pendekatan penyelesaian kasus kriminal (*criminal justice*) menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas dari pada menghukum pelaku. Braithwaite dan Strang sebagaimana dikutip M. Kay Harris dalam *Transformative Justice: The transformation of restorative justice*, mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian suatu perkara atau kejahatan hukum yang melibatkan semua *stakeholder* yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan bagaimana kejahatan bisa terjadi guna mencapai kesepakatan tentang apa sebaiknya dilakukan untuk memulihkan penderitaan diakibatkan kejahatan tersebut. Gerry Johnstone mengartikannya sebagai seperangkat prinsip yang mengarahkan praktek umum institusi atau kelompok manapun dalam menangani perkara kejahatan. Zehr menyebutnya sebagai suatu paradigma baru berkaitan keadilan, atau Sullivan dan Tifft menempatkan sebagai suatu teori sosial normatif atau suatu gaya hidup baru.⁹⁴

Nilai keadilan restoratif membedakannya dari keadilan hukuman tradisional negara adalah keadilan restoratif lebih menaruh tekanan pada *healing* (penyembuhan) atau

⁹³ Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta, 2003, halaman 653.

⁹⁴ M. Kay Harris, *Op, Cit*, halaman 555.

restoration (pemulihan) daripada melukai (*hurting*). Konsorsium keadilan restoratif di Inggris, sebuah lembaga amal yang dibentuk pemerintah untuk mempromosikan keadilan restoratif, dalam *pamflet* yang mereka edarkan, merumuskan *restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.*⁹⁵

Kathleen Daly melalui *The Limits of Restorative Justice* dalam buku *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, merumuskan *restorative justice* sebagai *a set of ideals about justice that assumes a generous, empathetic, supportive, and rational human spirit.*⁹⁶ Keadilan restoratif mengasumsikan korban bermurah hati pada mereka yang sudah melakukan kejahatan, pelaku atau pelanggar menyadari kesalahan dan menyesali kejahatan, bahwa komunitas yang peduli terhadap mereka bisa mendukung dan membantu, dan seorang fasilitator atau mediator dapat memandu diskusi rasional dan mendorong penyelesaian perkara atau pengambilan keputusan konsensual antara berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

Harus diakui terdapat beranekaragam pemahaman dan definisi keadilan restoratif. Keragaman ini tentu tidak hanya memperkaya khazanah teoretis tentang keadilan restoratif melainkan sekaligus merefleksikan keragaman kepentingan dan ideologi yang terlibat dalam proses penegakan keadilan restoratif ketika ide-ide keadilan didiskusikan. Tetapi keragaman pemahaman konseptual dan praktik keadilan restoratif itu bukanlah sesuatu yang fatal sehingga sebaiknya diterima karena hakikat keadilan itu sendiri bukanlah sesuatu yang tidak berubah.

Gerry Johnstone menyatakan keadilan restoratif harus dilihat sebagai perangkat ide

⁹⁵ Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 25.

⁹⁶ Kathleen Daly, *The Limits of Restorative Justice*, dalam Denis Sullivan and Larry Tiftt, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge, London, 2006, halaman 134.

yang ingin melampaui penegakan keadilan konvensional yang sudah mapan. Ia menantang untuk memikirkan kejahatan, korban, dan reaksi terhadap pelaku secara baru. Liebmann merumuskan tujuan utama keadilan restoratif yakni: *Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*.⁹⁷ Pendekatan yang digunakan mewujudkan tujuan adalah mengupayakan mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku dan korban.

Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak terutama mengadili dan menghukum pelaku, melainkan mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*).⁹⁸ Nilai pendekatan ini membedakan keadilan restoratif dari sistem pengadilan atau keadilan kriminal konvensional.

Pendekatan keadilan retributif dengan keadilan restoratif menunjukkan sisi prosedur dan hasil berbeda. Keadilan retributif menekankan unsur eksklusif (tertutup), kepentingan tunggal (menghukum pelaku), penggunaan kekerasan (kepolisian, penjara), dan pembalasan (menanggung akibat). Keadilan restoratif menekankan inklusi (terbuka terhadap semua pihak), keseimbangan kepentingan (korban, pelaku, komunitas), menuntut kesediaan dan sukarela (*voluntary*), dan berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*).

Hasil ingin dicapai keadilan restoratif adalah kesatuan dalam pertemuan, perkembangan, reintegrasi, dan kebenaran secara menyeluruh. Ini berbeda dari tendensi ingin dicapai dalam keadilan retributif yakni separasi (pemisahan), kesalahan dan kejahatan

⁹⁷ Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 25.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 31.

(*harm*), pengasingan (*ostracism*), dan kebenaran legal (*legal truth*). Keadilan restoratif bertujuan mencapai keseimbangan berbagai kutub berbeda antara model terapeutik dan retributif, antara hak korban dan hak pelaku, antara perlunya merehabilitasi pelaku dan kewajiban melindungi publik. Tetapi hasil ini hanya bisa dicapai bila fasilitator atau mediator berperan secara tidak memihak, cakap dan terampil, kedua belah pihak menerima tanggung jawab, putusan dicapai merupakan pilihan realistik dan rasional, tidak ada tekanan dan pemaksaan, pengakuan semua pihak terlibat sama pentingnya, terlibat aktif, proses komunikasi dan dialog konstruktif, saling percaya, dan solusi diambil merupakan kesepakatan bersama dan bukan atas dasar pemaksaan pihak tertentu.

Persepsi masyarakat Indonesia tentang penanganan dan hukuman bagi pelaku kejahatan terlanjur legal, formal, dan prosedural. Spirit penegakan hukum bukan agar masyarakat menyesuaikan diri dengan hukum, melainkan pelanggar ditindak tegas. Hukuman seberat-beratnya mulai penjara seumur hidup sampai hukuman mati dianggap cara paling jitu menegakkan hukum dan menyelaraskan perilaku dengan hukum.

Situasi penegakan hukum mencerminkan masyarakat pendendam dan penghakim, seperti beberapa dekade terakhir di Amerika Serikat. Tom R. Tyler dalam *Journal of Social Issues* dengan judul *Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking*, mensinyalir perkembangan masyarakat hukum Amerika menjadi masyarakat pendendam atau masyarakat ingin menghakimi.⁹⁹ Diskusi publik semakin menghendaki hukuman lebih tegas terhadap pelanggar hukum dan pelaku kejahatan. Pada hal banyak negara Eropa justru mengupayakan pengurangan hukuman dan hukuman mati pun dihapus.¹⁰⁰

⁹⁹ Sebuah jajak pendapat di Amerika Serikat di tahun 1960an menunjukan mayoritas orang dewasa di Amerika Serikat menghendaki agar hukuman semakin dikurangi, hukuman mati dihapus dan sisi rehabilitasi dan reintegrasi perlu menjadi prioritas. Tetapi poling pendapat yang dilakukan tahun 1980-an hingga 1990-an justru menunjukan hasil yang mencemaskan. Sebanyak 80 % masyarakat Amerika Serikat justru lebih menghendaki hukuman mati bagi para pelanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tom R. Tyler, *Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking*, *Journal of Social Issues*, Volume 62 Nomor 2, 2006, halaman 307.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 308.

Asumsi dasar masyarakat punitif bahwa individu akan meregulasi diri dan menaati hukum jika ia dimotivasi menghindari sanksi, dalam kenyataannya tidak sesuai tujuan moral hukum. Hukum tidak dimaksudkan menghukum yang bersalah melainkan guna mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai kepentingan bersama. Maka penyelesaian perkara pelanggaran hukum dan tindakan kejahatan, seharusnya memiliki perspektif jangka panjang yakni memotivasi para pelanggar hukum untuk lebih meregulasi diri dan tindakan di masa depan. Tujuan ini dirusak model penyelesaian kasus kriminal berfokus pada sanksi hukuman. Model legal, formal, dan prosedural dalam penyelesaian kasus kejahatan berfokus pada sanksi (*sanction based model*) memiliki konsekuensi negatif bagi pelanggar atau pelaku kejahatan dan masyarakat. Maka fokus lebih besar harus diletakkan pada pendekatan sosio psikologis yang mengedepankan kepedulian, kesatuan, kebersamaan, dialog, partisipasi, dan komunikasi dari semua pemangku kepentingan hukum dalam masyarakat.

Penyelesaian kasus hukum dan kejahatan mengedepankan sikap seperti ini merupakan ciri dari model penyelesaian pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Persoalan adalah makna, pemahaman, serta penerapan prinsip keadilan restoratif sangat beragam. Sejumlah pihak menginginkan prinsip keadilan restoratif diterapkan atau dipraktekkan di luar proses pengadilan formal konvensional, dan kondisi ini sangat berbahaya. Marian Liebmann menguraikan prinsip keadilan restoratif sebagai berikut:¹⁰¹

1. Dukungan dan pemulihan korban menjadi prioritas.

Prioritas ini yang membedakan keadilan restoratif dengan sistem pengadilan kriminal konvensional. Meskipun sistem pengadilan kriminal konvensional (*criminal justice*) bertujuan mendukung dan memulihkan korban, fokus sistem pengadilan kriminal konvensional justru hanya terletak pada pelaku kejahatan (*offender*), pelanggar, atau orang yang bersalah. Pelaku kejahatan atau orang yang dianggap bersalah diincar,

¹⁰¹ Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 26.

ditangkap, diborgol, dilumpuhkan, didakwa, dihukum, dipenjara, bahkan juga dihukum mati. Agen atau institusi yang terlibat dalam proses ini hanyalah polisi, jaksa, hakim, staf penjara, atau para eksekutor. Meskipun kepentingan korban dengan demikian dibela, alokasi perhatian dan penetapan orientasi dan tujuan hukum ke depan belumlah seimbang. Hukum bukanlah terutama untuk menghakimi melainkan menyelaraskan tindakan dengan nilai dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan tidak dengan sendirinya ditegakkan dengan menghukum pelaku. Korban juga menghendaki agar harta bendanya kembali, menghendaki pertanyaannya dijawab, menginginkan semua informasi tentang kejadian sesungguhnya.

2. Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan.

Pelaku kejahatan memang perlu dihukum. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggung jawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Unsur ini merupakan titik tolak keadilan restoratif.

3. Dialog untuk mencapai kesepahaman.

Ada banyak pertanyaan dari para korban yang tidak terjawab dalam proses pengadilan kejahatan dengan menggunakan sistem pengadilan konvensional. Pertanyaan seperti mengapa saya? Mengapa mobil atau rumah saya? Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah kejadian ini bisa terjadi lagi? Hanya ada satu orang yang dapat menjawab pertanyaan ini yakni pelaku. Tetapi banyak pelaku pun tidak memahami bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan.

Apa yang terjadi pada korban dan pelaku sehingga kejahatan itu bisa terjadi? Di sini dialog diperlukan. Dialog ini umumnya tidak terjadi untuk tidak mengatakan tidak mungkin dalam pengadilan formal tetapi sebaliknya merupakan proses inti dalam keadilan

restoratif.

4. Adanya upaya menempatkan kejahatan yang sudah dilakukan pada posisi sebenarnya.

Disini apology bisa terjadi, yang dibutuhkan justru lebih dari itu: kejujuran. Situasi korban dan komunitas perlu dikembalikan dan diperbaiki. Langkah logis berikut sebagai bukti tanggung jawab pelaku dan masyarakat terhadap korban adalah mengupayakan agar semua hak, kondisi, dan situasi korban bisa kembali seperti sediakala. Banyak pelaku justru tidak memiliki kemampuan, keterampilan, miskin dan tidak mampu untuk memulihkannya secara material. Di sini peran masyarakat luas dan negara dibutuhkan. Dalam kasus pencurian misalnya, seringkali kejahatan dilakukan pelaku untuk menyambung hidup. Kemiskinan dialami pelaku secara implisit menampakkan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja, merumuskan kebijakan upah yang berpihak pada buruh, atau tidak adanya jaminan sosial dari negara bagi warga negara miskin. Sementara, korban tidak jarang justru menghendaki pelaku membayar kejahatan yang ia lakukan dengan membantu orang lain yang lebih tidak beruntung.

5. Pelaku berusaha menghindari kejahatan serupa di masa depan.

Sekali seorang pelaku mengakui kejahatan yang ia lakukan, umumnya ia tidak ingin mengulangnya lagi. Ini diperlukan untuk menghentikan kejahatan. Tetapi kadang banyak problem mengitari pelaku sehingga terpaksa melakukan kejahatan. Kemiskinan, gelandangan (tidak memiliki rumah), *broken home*, minuman keras, dan sebagainya bisa menjadi faktor pemicu kejahatan. Ini berarti bantuan nyata dalam menyelesaikan persoalan ini bisa mempromosikan gaya dan kualitas hidup berbeda dan menghindari kejahatan serupa di masa depan. Keadilan restoratif menekankan usaha bahu membahu dari berbagai sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan ini dan tidak menimpakan sepenuhnya kesalahan ini pada pelaku. Salah satu poin penting dari pendekatan restoratif adalah memotivasi pelaku mengubah hidupnya sendiri. Tidak jarang banyak korban pun mendukung restorasi pelaku guna menghindari kejahatan di masa depan.

6. Komunitas membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Bahwa pelaku perlu diintegrasikan ke dalam masyarakat, terutama setelah hukuman penjara.

Yang dibutuhkan pelaku adalah akomodasi, pekerjaan, dan relasi yang positif sebagai anggota komunitas dan masyarakat. Di sisi lain, korban pun perlu diintegrasikan ke dalam komunitas dan masyarakat. Ia tidak perlu dialihansi atau disingkirkan karena kejahatan yang dialami. Ini merupakan salah satu tujuan pokok dari dukungan terhadap korban. Di tanah air, yang dibutuhkan mungkin tidak hanya lembaga perlindungan saksi melainkan juga perlindungan pelaku dan perlindungan korban. Organisasi-karitatif menyediakan pelayanan konsultasi, dialogis, dan psikologis tidak hanya terbatas pada korban melainkan bisa diperluas sampai pada pelaku.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Restoratif

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian jalur non penal, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi, termasuk dalam tindak pidana anak.¹⁰² Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara.¹⁰³

Keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Pada di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih

¹⁰² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 56.

¹⁰³ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta, 2011, halaman 26.

baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban, maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁰⁴

Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam *diyat*, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur‘an pada Q.S. al-Baqarah ayat 178 dan 179: Q.S. al-Baqarah ayat 178 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. Q.S. al-Baqarah ayat 179 artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Penerapan kebijakan non-penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada *jarimah qishash-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 178 dan ayat 179 yang berkaitan dengan hukum *qishash-diyat* mengandung beberapa pemikiran, yakni.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Siswanto Sunarso, *Op, Cit*, halaman 157.

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, diterjemahkan oleh A. Ali, Alma'arif, Bandung, 1995, halaman 26.

1. *Qishash* merupakan bentuk koreksi hukum *jahiliyah* yang diskriminatif;
2. Adanya hukum alternatif, yaitu *qishash*, *diyat* atau maaf;
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah S.W.T tentang penerapan hukum *qishash*;
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku);
5. Dalam *qishash* akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *qishash* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.

Pendapat menunjukkan *diyat* sebagai hukum alternatif, adanya pemaafan, perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif, dan perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas *keridhaan* keduanya, memahami baik-buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.¹⁰⁶

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-ada lahalfardiyah*) dan keadilan sosial (*alada lah al-ijtima iyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas *legal justice*.¹⁰⁷ Para ulama secara tegas menyebutkan hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah S.W.T dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya, seperti *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat, seperti

¹⁰⁶ Ifa Latifa Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Volume 2 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 223.

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 224.

pembunuhan.¹⁰⁸

Islam memandang adil bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang setimpal, adil harus juga melihat konteks. Keadilan dalam Islam dipahami dalam tataran yang lebih kompleks, moralitas, individualitas dan sosial.¹⁰⁹ Setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah S.W.T di dalamnya (hak masyarakat). Hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qishash* dalam pembunuhan sengaja dan *diyat* dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*, sehingga pasca pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.¹¹⁰

Bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented*, jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*, sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.¹¹¹

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan *qishash-diyat*. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan

¹⁰⁸ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor, 2007, halaman. 204.

¹⁰⁹ Ifa Latifa Fitriani, *Op, Cit*, halaman 225.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 236.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 220.

pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif.¹¹²

Konsep hak individu (hak korban-keluarga) pada *qishash-diyat* sebagai penerapan model pelayanan. *Diyat* sebagai pengganti *qishash* dibayarkan dalam jumlah tertentu, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah *diyat* dan harus didasarkan pada pembagian jenis pembunuhan, namun yang harus disadari adalah hak korban untuk menerima *diyat* jumlahnya limitatif. Artinya, ulama (representasi dari negara) berhak menentukan jumlah *diyat* (korban-keluarga tidak dapat menentukan sendiri jumlah *diyat* tersebut). Ini sejalan dengan penekanan model pelayanan, yaitu diciptakannya standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Hak individu dalam hukum pidana, bukan hak murni individual, melainkan juga terdapat hak Allah SWT, oleh karena pengakuan hak individu secara murni dalam pidana justru akan menimbulkan kekacauan sistem. Ini didasari pada pemahaman bahwa Allah SWT melembagakan *syari'at* Islam demi *kemaslahatan* bagi manusia.¹¹³

¹¹² *Ibid*, halaman 221.

¹¹³ *Ibid*.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif

Setiap masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia, merasakan suatu sengketa dalam kehidupan tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus adanya upaya penyelesaian karena dampak negatif, misalnya memperburuk hubungan pihak bersengketa sehingga mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa mengacu prinsip kebebasan menguntungkan pihak bersengketa, artinya para pihak lebih leluasa mengkreasi kemungkinan opsi ditawarkan dalam penyelesaian sengketa.¹¹⁴

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diterjemahkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terdapat dalam sejumlah bentuk penyelesaian seperti mediasi. Pada sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat berujung damai dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah

¹¹⁴ Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, halaman 285.

damai. Bahkan muncul dorongan kuat memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa.¹¹⁵

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (*litigasi*). Sistem Hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (*non litigasi*). Green menyebutkan dua model penyelesaian sengketa ini dengan metode sengketa dalam bentuk formal dan informal.¹¹⁶ Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹¹⁷ Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan, banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan mendapatkan hak secara cepat. Keadaan ini berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia.

¹¹⁵ Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun produk hukum Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aparaturnya harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparaturnya yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparaturnya) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum. *Ibid*, halaman 287

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 292.

¹¹⁷ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 demikian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Menghadapi tantangan begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui mediasi, dimana hakim terlibat mendamaikan para pihak bersengketa. Di luar pengadilan ditempuh jalur arbitrase, mediasi, atau negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan yang menegaskan mediasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membawa angin baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan, berbeda penyelesaian sengketa di pengadilan dimana prinsip yang dianut menang-kalah. Undang-undang ini memberikan dorongan kepada pihak bersengketa agar menunjukkan itikad baik, karena tanpa itikad baik apa pun yang diputuskan di luar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan.

Ketentuan mediasi di pengadilan pada mulanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung menyempurnakan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan (*litigasi*), harus terlebih dahulu diupayakan mediasi (*nonlitigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutus perkara di pengadilan.

Apabila melihat dalam kenyataan, tidak selamanya yang diatur dalam teori sama dengan praktek, adakalanya praktek berbeda dengan teori. Dalam perkara pidana, bahwa dalam perkara pidana tidak dikenal perdamaian atau dalam hukum pidana dan hukum acara

pidana tidak mengatur tentang perdamaian. Demikian juga Hakim tidak diwajibkan mendamaikan para pihak pada sidang pengadilan bahkan tidak boleh menawarkan perdamaian, sehingga dalam perkara pidana tidak mungkin dilakukan perdamaian dalam sidang untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana. Walaupun demikian dalam praktek pihak tersangka/terdakwa dan korban sering melakukan perdamaian di luar sidang.

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹¹⁸ Dalam perjanjian perdamaian kedua belah pihak saling melepaskan sebahagian tuntutan demi mengakhiri suatu perkara yang sedang berlansung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian dilakukan adalah atas dasar kesadaran atau sukarela kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian, perdamaian dilakukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perdamaian dalam perkara pidana adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak (pelaku dan korban), bertujuan untuk menghindarkan permusuhan dan digunakan sebagai alasan meringankan hukuman bagi pelaku (terdakwa). Perdamaian adalah suatu perjanjian bertimbal balik (bilateral), karena perdamaian merupakan perjanjian, maka sudah tentu mempunyai subjek sebagai pelaksana dari perjanjian.¹¹⁹ Perjanjian timbal balik disebabkan adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya. Masing-masing akan menduduki tempat berbeda, satu orang sebagai pihak pelaku (si tersalah) dan pihak lain sebagai pihak si korban (yang terkena dengan tindak pidana tersebut).

Jika dikaitkan perkara tindak pidana, pihak pelaku sebagai debitur, korban sebagai pihak kreditur. Tetapi kedua belah pihak (kreditur dan debitur) dapat diwakili keluarganya.

¹¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999, halaman 177.

¹¹⁹ Pihak ini disebut satu orang menjadi pihak kreditur dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 15.

Subjek perjanjian perdamaian tindak pidana, yakni pelaku dan korban. Karena perjanjian perdamaian hanya mengikat para pihak, maka dalam tindak pidana, perjanjian perdamaian sifatnya hanya akta di bawah tangan, dimana penyidik tetap dapat melakukan penyidikan perkara dan meneruskan perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum dan sampai ke pengadilan guna mendapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini dapat dimaklumi karena perjanjian perdamaian dalam perkara pidana tidaklah mengikat bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Karena KUHP dan KUHPA tidak ada mengatur tentang perjanjian perdamaian. Hanya saja didalam praktek para pihak sering melakukan perdamaian di luar sidang.

Kepolisian memiliki kewenangan yang luas untuk menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian. Dalam menjalankan tugas memiliki kewenangan memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaian sendiri yang dikenal diskresi kepolisian.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi kepada pelanggarnya, Kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, sesuai kewenangan diskresi yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi.

Pelaksanaan diskresi pada penyidikan mempunyai pola dan bentuk tersendiri dipengaruhi oleh perkara, keadaan sosial, ekonomi, budaya setempat, situasi dan kondisi maupun keadaan pelaku maupun korban. Penerapan kewenangan diskresi kepolisian secara implisit diatur dalam Surat Kapolri No B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution*, mengatur hal

pokok antara lain :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati pihak berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus berprinsip musyawarah mufakat, diketahui masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Lahirnya Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), maka Polisi telah memiliki landasan hukum melakukan penyelesaian kasus pidana dengan melakukan upaya non penal melalui mediasi penal sebagai perwujudan konsep *restorative justice*. Polisi dituntut memiliki kemampuan memilah-milah kasus, mana yang dapat dilakukan mediasi dan mana yang harus dilanjutkan ke Kejaksaan. Beberapa kategorisasi tolok ukur dan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal yaitu :¹²⁰

1. Pelanggaran hukum pidana memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

¹²⁰ Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta 18 Januari 2007.

2. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran, bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda.
3. Pelanggaran hukum pidana termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sangsi pidana sebagai *ultimum remedium*.
4. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenang melakukan diskresi.
5. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai wewenang dimilikinya.
6. Pelanggaran hukum pidana termasuk pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Meskipun Indonesia tidak mengakui mediasi dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi dalam praktek perkara pidana diselesaikan melalui mediasi, yaitu mediasi penal dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kebijakan menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian, yang merupakan bagian proses peradilan pidana sangat dibutuhkan, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut.

Dengan mediasi penal diharapkan memberikan rasa keadilan bagi pihak berkonflik

dan kepuasan dalam penyelesaian sebuah kasus pidana, sesuai karakteristik model mediasi penal dikemukakan Muladi, bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :¹²¹

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Keadilan restoratif dilihat sebagai perangkat ide yang ingin melampaui penegakan keadilan konvensional. Ia menantang memikirkan kejahatan, korban, dan reaksi terhadap pelaku secara baru. Liebmann merumuskan tujuan keadilan restoratif yakni: *Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending.*¹²² Untuk mewujudkan tujuan dengan

¹²¹ Setio Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah, 2012, halaman 19.

¹²² Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 25.

mengupayakan mediasi antara korban dan pelaku, yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku dan korban. Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak terutama untuk mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*).¹²³

Nilai pendekatan keadilan restoratif membedakan keadilan restoratif dari sistem pengadilan atau keadilan kriminal konvensional. Howard Zehr membuat perbedaan yang dirangkum dalam tabel berikut.¹²⁴

Perbedaan Antara Keadilan Retributif Dan Keadilan Restoratif	
Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
<i>Crime defined as violation of the state</i>	<i>Crime defined as violation of one person by another</i>
<i>Focus on establishing blame, on guilt, on past (did he/she do it?)</i>	<i>Focus on problem solving, on liabilities and obligations, on future (what should be done?)</i>
<i>Adversarial relationships and process normative</i>	<i>Dialogue and negotiations normative</i>
<i>Imposition of pain to punish and deter/prevent</i>	<i>Restitutions as a means of restoring both parties; reconciliations/ restorations as goal</i>
<i>Justice defined by intent and by process: right rules</i>	<i>Justice defined as right relationships: judge by the outcome</i>
<i>Interpersonal, conflictual nature of crime obscured, repressed: conflict seen as individual vs. state</i>	<i>Crime recognised as interpersonal conflict: value of conflict recognised</i>
<i>One social injury replaced by another</i>	<i>Focus on repair of social injury</i>
<i>Community on side line, represented abstractly by state</i>	<i>Community as facilitator in restorative process</i>
<i>Encouragement of competitive, individualistic values</i>	<i>Encouragement of mutuality</i>
<i>Action directed from state to offender: Victim ignored and Offender passive</i>	<i>Victim's and offender's role recognised in both problem and solution: Victim rights/needs recognised and Offender encouraged to take responsibility</i>
<i>Offender accountability defined as taking punishment</i>	<i>Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decide how to make things right</i>
<i>Offence defined in purely legal terms,</i>	<i>Offence understood in whole context-moral,</i>

¹²³ *Ibid*, halaman 31.

¹²⁴ Howard Zehr, *Op, Cit*, halaman 211. Lihat juga Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 32.

<i>devoid of moral, social, economic, political dimensions</i>	<i>social, economic, political</i>
<i>Debt owed to state and society in the abstract</i>	<i>Debt/liability to victim recognised</i>
<i>Response focused on offender's past behaviour</i>	<i>Response focused on harmful consequences of offender's behaviour</i>
<i>Stigma of crime unremovable</i>	<i>Stigma of crime removable through restorative action</i>
<i>No encouragement for repentance and forgiveness</i>	<i>Possibilities for repentance and forgiveness</i>
<i>Dependence upon proxy professional</i>	<i>Direct involvement by participants</i>

Dari sisi proses, keadilan retributif menekankan unsur eksklusif (tertutup), kepentingan tunggal (menghukum pelaku), penggunaan kekerasan (kepolisian, penjara), dan pembalasan (menanggung akibat). Berbeda dengan keadilan restoratif yang menekankan inklusi (terbuka terhadap semua pihak), keseimbangan kepentingan (korban, pelaku, komunitas), menuntut kesediaan dan sukarela (*voluntary*), dan berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*).

Dari sisi hasil dan tujuan ingin dicapai, kedua pendekatan ini menunjukkan tendensi berbeda. Hasil ingin dicapai keadilan restoratif adalah kesatuan dalam pertemuan, perkembangan, reintegrasi, dan kebenaran secara menyeluruh. Berbeda dari tendensi ingin dicapai dalam keadilan retributif yakni separasi (pemisahan), kesalahan dan kejahatan (*harm*), pengasingan (*ostracism*), dan kebenaran legal (*legal truth*).

Keadilan restoratif bertujuan mencapai keseimbangan antara berbagai kutub berbeda yakni antara model terapeutik dan retributif, antara hak korban dan hak pelaku, antara perlunya merehabilitasi pelaku dan kewajiban untuk melindungi publik. Tetapi hasil ini hanya bisa dicapai bila fasilitator atau mediator berperan secara tidak memihak, cakap dan terampil, kedua belah pihak menerima tanggung jawab, putusan yang dicapai merupakan pilihan yang realistis dan rasional, tidak ada tekanan dan pemaksaan, pengakuan bahwa semua pihak yang terlibat sama pentingnya, semua pihak terlibat secara aktif, proses komunikasi dan dialog yang konstruktif, saling percaya, dan solusi yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan bukan atas dasar pemaksaan pihak-pihak tertentu.

Marian Liebmann menguraikan prinsip keadilan restoratif sebagai berikut :

1. Dukungan dan pemulihan korban menjadi prioritas.

Prioritas ini yang membedakan keadilan restoratif dengan sistem pengadilan kriminal konvensional. Meskipun sistem pengadilan kriminal konvensional (*criminal justice*) bertujuan mendukung dan memulihkan korban, fokus sistem pengadilan kriminal konvensional justru hanya terletak pada pelaku kejahatan (*offender*), pelanggar, atau orang yang bersalah.

Pelaku kejahatan atau orang yang dianggap bersalah diincar, ditangkap, diborgol, dilumpuhkan, didakwa, dihukum, dipenjara, bahkan juga dihukum mati. Agen atau institusi yang terlibat dalam proses ini hanyalah polisi, jaksa, hakim, staf penjara, atau para eksekutor. Meskipun kepentingan korban dengan demikian dibela, alokasi perhatian dan penetapan orientasi dan tujuan hukum ke depan belum seimbang.¹²⁵ Hukum bukanlah terutama untuk menghakimi melainkan menyelaraskan tindakan dengan nilai dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan tidak dengan sendirinya ditegakkan dengan menghukum pelaku. Korban juga menghendaki agar harta bendanya kembali, menghendaki pertanyaannya dijawab, menginginkan semua informasi tentang kejadian sesungguhnya.

2. Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan.

Pelaku kejahatan memang perlu dihukum. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggung jawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Unsur ini merupakan titik tolak keadilan restoratif.

¹²⁵ Marian Liebmann, *Op, Cit*, halaman 26.

3. Dialog untuk mencapai kesepakatan.

Ada banyak pertanyaan dari para korban yang tidak terjawab dalam proses pengadilan kejahatan menggunakan sistem pengadilan konvensional. Pertanyaan seperti mengapa saya? Mengapa mobil atau rumah saya? Apa sesungguhnya terjadi? Apakah kejadian ini bisa terjadi lagi? Hanya ada satu orang yang dapat menjawab pertanyaan ini yakni pelaku. Tetapi banyak pelaku pun tidak memahami bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan.

Apa yang terjadi pada korban dan pelaku sehingga kejahatan itu bisa terjadi? Di sini dialog diperlukan. Dialog ini umumnya tidak terjadi untuk tidak mengatakan tidak mungkin dalam pengadilan formal tetapi sebaliknya merupakan proses inti dalam keadilan restoratif.

4. Adanya upaya menempatkan kejahatan pada posisi yang sebenarnya.

Di sini apologi bisa terjadi, yang dibutuhkan justru lebih dari itu: kejujuran. Situasi korban dan komunitas perlu dikembalikan dan diperbaiki. Langkah logis berikut sebagai bukti tanggung jawab pelaku dan masyarakat terhadap korban adalah mengupayakan agar semua hak, kondisi, dan situasi korban bisa kembali seperti sedia kala. Banyak pelaku justru tidak memiliki kemampuan, keterampilan, miskin dan tidak mampu untuk memulihkannya secara material. Di sini peran masyarakat luas dan negara dibutuhkan.

Dalam kasus tindak pidana terhadap nyawa misalnya, seringkali kejahatan dilakukan pelaku untuk menyambung hidup. Kemiskinan menampilkan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja, merumuskan kebijakan upah yang berpihak pada buruh, atau tidak adanya jaminan sosial dari negara bagi warga negara miskin. Sementara, korban pun tidak jarang justru menghendaki agar pelaku membayar kejahatan yang ia lakukan dengan membantu orang lain yang lebih tidak beruntung.

5. Pelaku berusaha untuk menghindari kejahatan serupa di masa depan.

Sekali seorang pelaku mengakui kejahatan yang ia lakukan, umumnya ia tidak ingin mengulangnya, dan ini diperlukan untuk menghentikan kejahatan. Banyak problem yang mengitari pelaku sehingga ia terpaksa melakukan kejahatan. Kemiskinan, gelandangan (tidak memiliki rumah), *broken home*, minuman keras, dan sebagainya bisa menjadi faktor pemicu kejahatan.

Bahwa bantuan nyata menyelesaikan persoalan ini bisa mempromosikan gaya dan kualitas hidup yang berbeda dan menghindari kejahatan serupa di masa depan. Keadilan restoratif menekankan usaha bahu membahu dari berbagai sumber daya mewujudkan tujuan dan tidak menimpakan sepenuhnya kesalahan pada pelaku. Pendekatan restoratif memotivasi pelaku mengubah hidupnya sendiri. Tidak jarang banyak korban pun mendukung restorasi pelaku guna menghindari kejahatan di masa depan.

6. Komunitas mengintegrasikan baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Pelaku perlu diintegrasikan ke dalam masyarakat, terutama setelah hukuman penjara. Yang dibutuhkan pelaku adalah akomodasi, pekerjaan, dan relasi yang positif sebagai anggota komunitas dan masyarakat. Di sisi lain, korban perlu diintegrasikan ke dalam komunitas dan masyarakat. Ia tidak perlu disingkirkan karena kejahatan dialaminya. Ini merupakan salah satu tujuan pokok dukungan terhadap korban.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang kejahatan atau tindak pidana bukan hanya sekadar urusan pelaku dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaian hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa Penuntut Umum).

Restorative justice menuntut proses peradilan pidana memberikan pemenuhan kepentingan korban sebagai pihak dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Mengingat secara etik, tren ini bersandar pada asas pertanggungjawaban individu, dalam hukum pidana substantif, dengan mengacu pengambilan pertanggungjawaban pelaku terhadap sanksi pidana, dalam hukum pelaksanaan sanksi. Metode alternatif resolusi kesepakatan ini juga memberikan lebih besar kepentingan korban dan membuat ruang bagi manajemen konflik rasional. Mengingat pandangan etik pula sebuah reaksi terhadap sebuah tindak pidana adalah sebuah kejahatan tersendiri, tapi tidak diperlukan timbulnya kerugian atau luka baru terhadap pelaku tindak pidana.¹²⁶

Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.¹²⁷

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:¹²⁸

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik

¹²⁶ Dieter Rössner, *Mediation as a Basic Element of CrimeControl: Theoretical and Empirical Comments*, www.buffalo.universityjournal.

¹²⁷ Recommendation Nomor R (99) 19. (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) 15 September 1999.

¹²⁸ Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/orsch/krim/traenkle_e.html.

terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut sehingga mediasi penal dapat dikatakan menyelesaikan perkara secara menyeluruh.

3. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendak sendiri, dengan sukarela menyelesaikan perkara pidananya.

Dalam *Explanatory Memorandum* dari Rekomendasi Dewan Eropa tentang *Mediation in Penal Matters*, beberapa model mediasi penal, yaitu:¹²⁹

1. Model *informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminaljustice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Mediator dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) atau pejabat polisi atau Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. Model *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Materi Perkuliahan Program Doktoral.

Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. Model *victim-offender mediation*

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk pelaku anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4. Model *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. Model *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model *Family and community group conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, juga keluarga dan warga masyarakat lain, pejabat tertentu (polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Dalam *restorative justice* keberadaan dan kedudukan korban diakui dan dilibatkan dalam proses yang akan memberikan hasil berupa pemulihan atau perbaikan kerugian yang diderita akibat perbuatan pelaku, dilakukan melalui mediasi penal. *Restorative justice* adalah konsep penyelesaian masalah kejahatan secara lebih menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari program penyelesaian perkara pidana berdasarkan konsep *restorative justice* yang berupa:¹³⁰

1. *Victim offender reconciliation/mediation programs use trained mediators to bring victims and their offenders together in order to discuss the crime, its aftermath, and the steps needed to make things right* (Program rekonsiliasi/mediasi korban dan pelaku dengan menggunakan mediator yang terlatih untuk bersama-sama korban dan pelaku melakukan diskusi tentang kejahatan yang menimpanya, dan kejadian setelahnya (akibat kejahatan) serta tahap-tahap yang diperlukan untuk memulihkan keadaan).
2. *Conferencing programs are similar to victim-offender reconciliation/ mediation, but differ in that they involve not only the offender and victim, but also their family members and community representatives.* (Program Konferensi adalah sama dengan rekonsiliasi/mediasi antara korban - pelaku, tetapi bedanya yang terlibat di sini bukan hanya pelaku dan korban akan tetapi para anggota keluarga mereka dan perwakilan masyarakat).

¹³⁰ *Ibid.*

3. *Victim offender panels bring together groups of unrelated victims and offenders, linked by a common kind of crime but not by the particular crimes that have involved the others.* (Panel Korban- Pelaku bersama-sama dengan kelompok yang tidak ada hubungan dengan korban dan pelaku, dihubungkan rasa yang sama terhadap kejahatan tetapi tidak pada kejahatan yang melibatkan mereka).
4. *Victim assistance programs provide services to crime victims as they recover from the crime and proceed through the criminal justice process.* (Program bantuan korban menyediakan pelayanan korban kejahatan sampai mereka pulih dari akibat kejahatan dan dihasilkan melalui proses peradilan pidana).
5. *Prisoner assistance programs provide services to offenders while they are in prison and on their release.* (Program bantuan Terpidana menyediakan jasa layanan kepada para terpidana selama mereka di penjara dan pada saat pembebasan mereka.)
6. *Community crime prevention programs reduce crime by addressing its underlying causes.* (Program pencegahan kejahatan oleh masyarakat mengurangi kejahatan dengan menitikberatkan pada penyebabnya).

Dalam sejumlah literatur, keadilan restoratif, meskipun berbeda dengan keadilan prosedural formal, mengandung nilai yang dapat dicapai melalui penerapan keadilan prosedural. Tyler misalnya menyatakan bahwa riset keadilan prosedural menunjukkan selalu ada jalan lain meregulasi tindakan dan kondisi sosial secara efektif selain *punitive punishment*. Jalan itu adalah kepedulian (*respect*) dan keadilan prosedural.¹³¹ Jika individu melihat dan mengalami mereka diperlakukan secara sama, mereka akan melihat otoritas hukum sebagai sesuatu yang legitim dan perlu ditaati. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih sadar diri (*self-regulating*), mengemban tanggung jawab personal dalam mengikuti aturan sosial. Pendekatan ini yang disebut dengan *process based model of regulation*.¹³² Mendasarkan ketaatan hukum pada moralitas internal, kontrol dari pihak manapun di luar

¹³¹ Tom R. Tyler, *Op.Cit*, halaman 308.

¹³² *Ibid*.

individu digantikan oleh kontrol dari dalam diri sendiri (melalui internalisasi). Legitimasi harusnya mengupayakan perkembangan moral dan bukan sebaliknya. Pendekatan keadilan prosedural justru ingin mengaktifkan sisi moralitas ini menjalankan otoritas secara fair.¹³³

Berbeda dengan keadilan prosedural, keadilan restoratif justru menekankan kepedulian terhadap individu yang terkait kejahatan atau pelanggaran hukum tersebut. Tujuannya untuk merestorasi atau memulihkan korban, pelaku, dan komunitas. Bagi pelaku, tujuan keadilan restoratif adalah mengupayakan kesadaran individu atas kesalahannya dan menerima apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini akan memulihkan martabat pelaku. Tetapi yang menarik adalah bahwa keadilan restoratif bukanlah sebuah penyelesaian kejahatan dan pelanggaran hukum di luar prosedur hukum. Ia harus menjadi bagian dari prosedur penyelesaian hukum.

Perdamaian sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana tidak terdapat dalam KUHP yang telah menyebutkan secara limitatif hal yang menghapuskan pidana. Walaupun dalam surat pernyataan menyatakan para pihak tidak akan meneruskan perkara pidana terhadap nyawa tersebut secara pidana dan tidak akan menuntut pelaku, dan dibuat secara tertulis di atas materai.

Perdamaian sama sekali tidak dapat dijadikan oleh penyidik sebagai alasan menghapus pidana bagi pelaku. Bahkan, walaupun adakalanya pihak korban memohon untuk tidak melanjutkan proses pidana bagi pelaku. Dengan perdamaian dapat dijadikan pertimbangan meringankan hukuman bagi pelaku.

Walaupun perdamaian dalam perkara pidana terhadap nyawa tidak mengikat penyidik, tetapi apabila para pihak (tersangka dan korban) telah melakukan perdamaian, pelaku telah membayar sejumlah uang kepada korban sebagaimana layaknya, maka karena relanya pelaku berarti telah mengakui kesalahan dengan itikad baik, sehingga telah ada satu alasan atau hal demikian wajarlah kalau perkaranya tidak dilanjutkan. Dengan perdamaian,

¹³³ *Ibid.*

permusuhan kedua belah pihak sudah semakin berkurang atau dapat dihindarkan karena dilakukan atas kemauan atau kehendak kedua belah pihak, bukan karena adanya unsur paksaan.

Dalam praktek, perdamaian tidaklah dapat digunakan sebagai alasan menghapuskan hukuman atau mengenyampingkan perkara karena perdamaian hanya mengikat para pihak, tidak mengikat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Perdamaian dalam perkara pidana pada umumnya dilakukan perdamaian di luar sidang, sedangkan perdamaian di depan penyidik, jaksa dan hakim tidak mungkin dilakukan karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berkewajiban bahkan tidak diperbolehkan untuk menawarkan perdamaian.

Walaupun perdamaian dalam perkara pidana tidak diatur dalam undang-undang, tetapi perdamaian masih mempunyai fungsi juga, yaitu :

1. Untuk mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana tersebut;
2. Untuk menghindarkan atau mengurangi permusuhan antara para pihak (pelaku dengan korban) dikemudian hari;
3. Untuk menghindari adanya gugatan perdata dari pihak keluarga korban dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Sebagai pengejawantahan sila keempat Pancasila, nilai musyawarah lebih dihormati dan dihargai sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Seharusnya perdamaian tersebut, dijadikan sebagai akhir penyelesaian perkara pidana karena memang itu yang dikehendaki oleh pelaku dan juga korban.

Hal ini sejalan dengan teori hukum pidana yang dikemukakan D. Schaffmeister dan N. Keijzer, seorang ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana itu adalah jika seseorang terbukti melakukan bahwa perbuatannya itu sifatnya tercela atau dilakukan dengan kesalahan atau merugikan orang lain. Seseorang bisa dipidana jika perumusan deliknya terpenuhi, baik formal maupun materil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materil serta perbuatan itu tercela. Akan tetapi, jika

perbuatan itu tidak lagi tercela dan tidak ada yang dirugikan, maka seseorang itu tidak dapat dipidana.¹³⁴ Demikian juga perdamaian dalam perkara pidana terhadap nyawa, dengan adanya pemaafan, dan ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban dan pihak korban menerima dengan ikhlas dan memaafkan pelaku, sebenarnya tidak ada lagi pihak yang dirugikan serta sifat tercela dari perbuatan pelaku menjadi hilang karena adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Berkaitan tujuan pemidanaan, perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan sejalan tujuan pemidanaan, khususnya sarana menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perdamaian oleh korban dengan pelaku tindak pidana juga mempunyai arti penting dalam mengaspirasikan dua kepentingan yaitu kepentingan korban dan kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat struktur hukum pidana Indonesia saat ini belum mengakomodasikan kepentingan korban dimana hanya ditempatkan sebagai saksi korban yang hanya bergantung nasibnya pada jaksa yang mewakili kepentingannya. Perdamaian juga dapat dijadikan alternatif pidana yaitu sebagai tindakan non penal dalam menyelesaikan permasalahan mengingat upaya penal merupakan ultimum remedium apabila upaya lain tidak mampu mengatasi.

Perdamaian merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat di Indonesia yang memandang penyelesaian dengan jalan damai merupakan nilai terpuji dan dijunjung tinggi sehingga mendapat dukungan yang kuat. Hukum adat Indonesia memandang setiap penyimpangan terhadap aturan adat akan menimbulkan kegoncangan/ketidakseimbangan, sehingga terhadap orang yang melanggar aturan dikenakan sanksi/reaksi adat. Sanksi/reaksi adat yang dijatuhkan merupakan usaha mengembalikan ketidakseimbangan, termasuk ketidakseimbangan bersifat magis akibat adanya gangguan berupa pelanggaran adat. Pemberian sanksi adat berfungsi sebagai

¹³⁴ *Ibid*, halaman 12.

stabilitator mengembalikan keseimbangan adat dunia lahir dan dunia ghaib, bukan penderitaan.

Hukum kebiasaan biasanya yang lebih menyesuaikan dengan konflik sosial dibanding hukum positif yang ada, sebab dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia tidak mustahil di samping tunduk kepada hukum positif masih mengikuti hukum kebiasaan, termasuk sistem mediator seperti yang terdapat di Kalimantan, Irian Jaya dan sebagainya.¹³⁵

Nilai yang menjelma dalam perdamaian merupakan hukum yang hidup (*the living law*) sebab menjelmakan perasaan hukum nyata dari masyarakat. Hukum yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan suatu sistem hukum dalam arti sebenarnya, yaitu hukum sebagai suatu proses nyata dan aktual. Perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana juga mempunyai peranan penting sebagai sarana pembaharuan hukum pidana yang bermakna upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia,¹³⁶ khususnya nilai-nilai positif yang terkandung dalam perdamaian dan merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi sumbangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan hal di atas, sangat perlu pengaturan perdamaian sebagai alasan penghapus pidana sebagai terobosan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Banyak nilai keadilan tergali jika pelaksanaan *restorative justice* diterapkan, karena keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif untuk keadilan yang bertentangan dengan nilai tradisional dan prosedur sistem pidana tradisional.¹³⁷

¹³⁵ Alef Musyahadah, *Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pidanaaan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. halaman 109.

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, 1996, halaman 30.

¹³⁷ Larry E. Sullivan and Marie Simmonetti Rose dalam *Encyclopedia of Law Enforcement* Volume I, 2010, halaman 154.

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian persoalan hukum diantara anggota masyarakat. Konfigurasi sosial, ekonomi, dan politik, sering membawa serta persoalan-persoalan hukum yang tidak hanya semakin rumit dan pelik untuk diselesaikan melainkan juga membutuhkan metode-metode penyelesaian yang efektif, rasional, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait persoalan hukum. Sebagai pendekatan dalam penyelesaian hukum yang menekankan unsur dialog, komunikasi, kebersamaan, simpatik, empatik, dan restorasi atau pemulihan korban tindakan kejahatan hukum, keadilan restoratif merupakan upaya menemukan kembali semangat kebersamaan nilai, komunitas, dan kepedulian terhadap orang lain yang mengakar kuat pada masyarakat tradisional namun hilang dalam masyarakat modern.

Keadilan restoratif berakar nilai moral, semangat spiritual, dan keyakinan kultural masyarakat. Praktek pertemuan melibatkan keluarga untuk menyelesaikan konflik di New Zealand pada zaman dulu disebut *whanau*, atau praktek Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan selama tahun 1970-an dan 1980-an bekerja atas dasar energi spiritual dan kultural *ubuntu*, merupakan penyelesaian konflik mengandung semangat keadilan restoratif. Di Indonesia, jika tidak dipolitisasi berdasarkan kepentingan politik terutama di era Orde Baru, *musyawarah* untuk mencapai mufakat merupakan nama lain untuk praktik yang sama: menegakkan keadilan restoratif. Karena nilai-nilai keadilan restoratif terkandung dalam semangat *musyawarah* untuk mufakat.

Nilai-nilai tersebut adalah pada proses dialog yang didasarkan pada perasaan (afeksi) dan semangat kesatuan, pandangan bahwa ada banyak cara dan perspektif untuk memahami suatu situasi, keyakinan bahwa pengalaman dan pemahaman masyarakat umum atas suatu situasi lebih penting dari apa yang senyatanya terjadi. Mendengar sudut pandang dan ide-ide dari yang lain (*the others*), penderitaan dan usulan mereka tentang bagaimana suatu situasi dapat diselesaikan membutuhkan empati, pemahaman, dan peduli terhadap

perasaan, persepsi, dan suara mereka.¹³⁸

Munculnya gairah wacana teoretis dan praktik penerapan keadilan restoratif bahkan dalam beberapa negara dilakukan oleh badan atau mediator di luar proses pengadilan formal tidak lepas dari praktik dan kualitas putusan pengadilan yang tidak memuaskan berbagai pihak. Nilai-nilai yang merupakan spirit dasar pendekatan keadilan restoratif ini sangat jauh dari proses dan putusan nyata pengadilan. Maka tidak mengherankan bila banyak pihak menilai bahwa persepsi, visi, pendekatan, dan praktek keadilan restoratif yang semakin diupayakan di luar proses pengadilan formal merupakan tamparan telak terhadap proses pengadilan formal-konvensional yang dinilai tidak hanya tidak adil melainkan semakin membuat kepastian hukum tidak pasti.

Kondisi inilah yang melahirkan wacana perlunya dikembangkan pendekatan keadilan restoratif. Karena pendekatan ini lebih mengedepankan visi humanis dan moralis hukum yakni melindungi, menjaga, dan menjunjung tinggi tanggung jawab dan martabat luhur manusia dari pada menghakimi, menghukum, atau memenjarakan. Salah satu contoh penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam proses pengadilan formal adalah apa yang dinyatakan hakim agung, Komariah Emong Sapardjaja, dalam beberapa tahun silam. Ia mengatakan pendekatan keadilan restoratif sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara kejahatan dalam pengadilan formal. Ketika mengadili seorang suami (Perkara Nomor 307 K/Pid.Sus/2010) yang didakwa dengan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling lama tiga tahun atau denda Rp 15 juta karena menelantarkan istri dan anak-anaknya, memilih menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah yang dibutuhkan oleh korban adalah nafkah bulanan, sedangkan pelaku berharap tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Melalui putusan ini kepentingan korban

¹³⁸ *Ibid*, halaman 147.

dan pelaku terakomodasi.

Para aparat penegak hukum seharusnya menerima kritik ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka untuk menyelesaikan proses hukum formal-konvensional secara adil sesuai dengan harapan semua kelompok masyarakat terutama korban dan pelaku seperti diisyaratkan oleh pendekatan keadilan restoratif. Haruslah disadari bahwa tujuan dasar hukum untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum secara taat asas, paling tidak dari perspektif legal formal, merupakan upaya yang sulit dan tidak pernah sempurna. Ia selalu merupakan usaha yang tidak komplet (*incomplete*). Meskipun penting dan harus diraih, keadilan, menurut Derrida, tidak pernah dapat dicapai, apalagi secara memuaskan. Keadilan bahkan dilukiskan sebagai *an experience of the impossible, an ideal, an aspiration, which is supremely important and worth striving for constantly and tirelessly*.¹³⁹ Dan keadilan hukum seharusnya diupayakan di dalam proses formal hukum itu sendiri dan tidak mencarinya di luar proses hukum.

Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁴⁰ Hal tersebut sejalan pemikiran L. H. C. Hullsman mengemukakan sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan berhubungan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).¹⁴¹ Jika konsisten pada pengertian sistem pemidanaan di atas, penanganan perkara pidana setidaknya melibatkan tiga komponen yaitu hukum pidana materil/substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pelibatan ketiga komponen dilakukan secara sistemik karena masing-masing penegak hukum memiliki peran di dalamnya yang tidak dapat serta merta

¹³⁹ *Ibid*, halaman 134.

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op, Cit*, halaman 129.

¹⁴¹ *Ibid*, halaman 23.

mengesampingkan komponen hukum pidana yang lain.

Sistem pemidanaan Indonesia mengacu pada KUHP dan KUHPA, KUHP merupakan hukum pidana materiil/substantif yang dapat diartikan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Sehingga ketentuan pidana yang tercantu dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.¹⁴²

Hukum pidana materiil/substantif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana mengacu pada KUHP. Proses penyelesaian melalui acara peradilan pidana sesuai peraturan perundang-undangan, berarti mengacu pada KUHPA. Tidak disebutkan adanya proses lain mengesampingkan penyelesaian melalui KUHPA, oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHPA akan kontradiktif dengan KUHP sebagai hukum materiil.

Berdasarkan sistem pemidanaan di atas, penyelesaian perkara tindak pidana menghendaki pelaku untuk mendapatkan pidana penjara dan/atau denda dan diproses melalui sidang pengadilan. Upaya penyelesaian dengan jalan perdamaian yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya penerapan *restorative justice* tentu akan berbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan *restorative justice* terhadap perkara pidana.

Restorative justice sebagai paradigma alternatif menyelesaikan kasus memang bersifat progresif yang sudah pasti berbenturan dengan sistem hukum yang ada, wujud

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op, Cit*, halaman 136.

perdamaian pelaku dan korban tidak akan berarti, karena undang-undang tidak merumuskan sebagai delik aduan, melainkan delik biasa yang berarti penegak hukum dapat bertindak sesuai undang-undang untuk menghukum pelaku. Sehingga dalam praktiknya walaupun *restorative justice* bertujuan baik bagi para pihak namun sistem pemidanaan di Indonesia belum mencantumkan secara formil konsep *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana, sehingga secara normatif yuridis akan selalu memunculkan perbedaan pandangan di antara ahli hukum dalam melihat *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana. Dalam penyelesaian tindak pidana ada beberapa pihak yang terlibat yaitu: pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep *restorative justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi para pihak.

Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan (*what I need*) masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan antara lain : Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya; dan Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.

Kemungkinan seperti di atas akan menjadikan kendala dalam penerapan *restorative justice*, karena menyatukan beberapa kepentingan tidaklah mudah dalam mencapai *win win solution*, para pihak harus dengan sukarela memaklumi kepentingan pihak yang lain dan menjalankan apa yang telah disepakati sebagai bentuk pelaksanaan *restorative justice*. Jika dibandingkan konsep pemidanaan saat ini, peran korban tidaklah signifikan, korban hanya

menjadi saksi di muka persidangan dan apa yang diinginkan oleh korban terhadap pelaku tidak dapat diakomodir, karena akan terbatas dari apa yang telah diatur oleh undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHP yang membatasi hak korban.

Dari pembatasan yang ada maka akan terlihat bahwa pemulihan atas kerugian korban belum tentu memuaskan si korban itu sendiri, berbeda dengan konsep *restorative justice* yang memposisikan korban sebagai pihak yang memang dirugikan hak-haknya. Oleh karena itu dengan sistem pidana yang ada saat ini memunculkan dorongan bagi para pihak untuk mengupayakan penyelesaian kasus di luar pengadilan sebagai bentuk penerapan *restorative justice* namun benturan akan pelaksanaannya akan selalu muncul dan akan selalu menjadikan ambiguitas bagi penerapan *restorative justice* itu sendiri.

Salah satu bagian tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti suatu ancaman pidana. Pidana bagi mereka dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian, sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan memberikan rasa derita.¹⁴³ Pidana pada hakekatnya merupakan alat mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelakunya.

Bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan subjektif.¹⁴⁴ Garland mendefinisikan pidana adalah *the legal process whereby*

¹⁴³ Niniek Suparni, *Op, Cit*, halaman 1.

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,

violators of criminal law are condemned and sanctioned in accordance with specified legal categories and procedures (suatu proses hukum dimana merupakan suatu celaan dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana sesuai dengan kategorisasi dan aturan hukum yang telah ditetapkan).¹⁴⁵ Dengan demikian, pidana merupakan nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa. Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat. Dengan penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri si pembuat. Penebusan diri adalah kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.¹⁴⁶ Disisi lain pidana juga merupakan suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁴⁷ Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Menurut Roeslan Saleh, tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.¹⁴⁸

Menurut Simons, pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴⁹ Sementara itu, Van Hamel

Bandung: 2002, halaman 88.

¹⁴⁵ David Garland, *Punishment in Modern Society, A Study in Social Theory* Clarendon Press, Oxford, 1990, halaman 312.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, halaman 159.

¹⁴⁷ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 5.

¹⁴⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, halaman 9.

¹⁴⁹ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, halaman 35.

mengartikan pidana sebagai: Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁵⁰

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara. Pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosiologis dan kriminologis.¹⁵¹ Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Andrew Ashworth mengatakan *acriminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*.¹⁵² Dengan demikian, hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.¹⁵³

Dalam hukum pidana harus dipikirkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang menempati posisi sentral yang bertujuan memberi arah dan pegangan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan hakekat dari undang-undang itu sendiri

¹⁵⁰ *Ibid*, halaman 34.

¹⁵¹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 3.

¹⁵² Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, 1991, halaman 12.

¹⁵³ Chairul Huda, *Op, Cit*, halaman 125.

yang sebenarnya merupakan sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive*).¹⁵⁴ Selain itu, adanya tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol, sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.¹⁵⁵

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut G.Peter Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk:¹⁵⁶

1. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
2. Mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*).

Ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:¹⁵⁷

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diterapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Berkenaan pedoman pemidanaan, terdapat beberapa pedoman pemidanaan, yakni:¹⁵⁸

¹⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op, Cit*, halaman 136.

¹⁵⁵ *Ibid*.

¹⁵⁶ *Ibid*, halaman 138.

¹⁵⁷ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, halaman 25.

¹⁵⁸ *Ibid*, halaman 137.

1. Pedoman bersifat umum, yang memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Pedoman yang bersifat khusus, yang khusus memberikan pengarahan kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
3. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Dalam prakteknya terdapat fakta kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Seperti tingginya angka residivis, serta kejahatan menyebabkan viktimisasi terhadap narapidana dalam sistem peradilan pidana.¹⁵⁹ Pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana (penjara) di Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya akan sadar atas semua kesalahannya dan kembali menjadi orang baik di masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya sering sekali pelaku malah tidak bisa kembali menjadi orang baik, sehingga tidaklah mengherankan apabila dikatakan penjara sebagai sekolah kejahatan. Munculnya model hukuman restoratif dikarenakan sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita (*suffering*) sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator menghukum tergantung sejauhmana narapidana tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga narapidana, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apabila proses hukumnya memakan waktu cukup lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian

¹⁵⁹ Dey Ravena, *Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 10.

aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Sehingga peranan pemerintah berkurang dalam memonopoli proses peradilan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Bahwa sistem pidana belum menempatkan *restorative justice* sebagai bentuk formil penyelesaian kasus, sehingga disinilah peran aparat penegak hukum dalam bertindak atas nama undang-undang menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, dengan menghukum pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun penegak hukum juga dapat menerapkan dan memaknai *restorative justice* sesuai penafsiran masing-masing berdasarkan batasan kewenangan yang dimilikinya, seperti pihak kepolisian dapat menggunakan diskresinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kejaksaan melalui deponeringnya, dan pengadilan melalui putusannya. Banyak pihak menganggap bahwa upaya perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengakui kesalahan, memberi ganti rugi dan menyantuni keluarga korban merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, padahal dengan perdamaian tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Perdamaian dengan kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak, segala bentuk ganti rugi yang diberikan pihak pelaku kepada korban (atau keluarganya) tidak akan menghentikan proses penegakan hukum itu sendiri sehingga penanganan kasus tetap berlanjut, dan

kesepakatan damai pihak pelaku dan korban hanya mengesampingkan tuntutan ganti kerugian di muka persidangan, karena hakim dapat memutuskan besaran ganti kerugian berdasarkan kesepakatan damai antara pihak terlibat. Hal ini menimbulkan benturan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pelaku kekhawatiran penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi diberikan. Sebelum adanya payung hukum formil maka penerapan *restorative justice* tidak akan memiliki nilai kepastian hukum, jikalau ada kepastian hukumnya akan sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal inilah yang menyebabkan ambiguitas dari penerapan *restorativ justice* itu sendiri, karena paradigma aparat penegak hukumlah yang dapat memaknai konsep *restorative justice*. Selain itu paradigma yang ada disebagian masyarakat Indonesia, termasuk aparat penegak hukum adalah paradigma legalistik formal yang terpaku pada undang-undang, sehingga upaya penerapan *restorative justice* memiliki kendala dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tindak pidana, akan sangat mengusik pandangan masyarakat manakala pelaku tidak dihukum sesuai perbuatan.

B. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian berhadapan langsung dengan masyarakat, dan dalamnya banyak keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum merupakan indikator negara hukum,¹⁶⁰ segala tindakan harus didasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.¹⁶¹ Penegakan hukum konsisten memberikan rasa

¹⁶⁰ Alvi Syahri, *Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 3, September 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index..>

¹⁶¹ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2018, halaman. 4.

aman, keadilan dan kepastian.¹⁶² Pada upaya penegakan hukum, penegak hukum dituntut melaksanakan tugas sesuai amanah peraturan perundang-undangan, yang mengarah pada putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak.¹⁶³

Penegakan hukum merupakan upaya penegakan norma hukum yang nyata sebagai kode perilaku berkenaan lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan mendorong kreativitas dan peran aktif dalam membangun masyarakat negara, khususnya menjamin kemerdekaan hak asasi manusia karena merupakan hak dasar yang kodrati, yang melekat pada diri manusia dan alam semesta.¹⁶⁴ Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (melakukan tindak pidana).¹⁶⁵ Bambang Poernomo menyatakan bahwa penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya.¹⁶⁶

Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum mengalami perwujudan, terutama bidang pidana bertujuan menciptakan

¹⁶² Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, *Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Nomor 3 September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669/3416>.

¹⁶³ Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Nomor 2 Juni 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>.

¹⁶⁴ Tasmo dan Rahmat Bowo Suharto, *The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Nomor 4 Tahun 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8362/3900>.

¹⁶⁵ Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan dan Djauhari, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume Nomor. 1, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2561/1918>.

¹⁶⁶ Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>.

ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan, dan Polisi mempunyai tugas menertibkan kekacauan di masyarakat, dan menegakkan hukum secara konkret, sehingga Polisi sebagai penegak ketertiban. Hal disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ada 3 (tiga) tugas pokok Polri, yaitu :¹⁶⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya kamtibmas, pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan Polri, hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di masyarakat. Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat berbuat banyak berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Kepolisian selain sebagai penegak hukum, juga mempunyai tugas memelihara kamtibmas, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan dalam masyarakat. Kepolisian juga dituntut bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan, dalam artian tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

¹⁶⁷ I Ketut Adi Purnama, *Op, Cit*, halaman 61.

Fungsi polisi sebagai penegak hukum, serta pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, berarti juga berfungsi melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun upaya pencegahan kejahatan, dengan tujuan warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram. Masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang dekat dengan masyarakatnya, yang berubah dari Polisi yang awalnya dianggap antagonis menjadi Polisi yang protagonis. Selama ini, masyarakat masih ada yang menganggap Polisi adalah musuh masyarakat. Terdapat oknum polisi bersikap arogan dan kasar, bahkan bertindak sewenang-wenang, hal itu mencoreng nama Kepolisian. Masyarakat merasakan ketakutan dan merasa terdapat batas untuk berinteraksi dengan Polisi.

Polisi sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, menempatkan Polisi tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum. Polisi dalam menjalankan tugas operasionalnya terikat pada peraturan perundangan-undangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berlaku (khususnya hukum pidana). Pada saat yang bersamaan Polisi juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat, yang mengharapkan profesionalisme Polisi mengungkap kejahatan dalam mewujudkan kamtibmas.¹⁶⁸ Bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan faktor potensial mengganggu terwujudnya kamtibmas, dan merupakan masalah sosial kompleks. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan undang-undang, bertentangan undang-undang dan dilakukan oleh

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, halaman. 25.

orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab berkembangnya kejahatan/tindak pidana dan meningkatnya angka kriminalitas dengan cara dan modus semakin canggih, sehingga di sini diketahui kejahatan tidak terlepas dari lingkungan masyarakatnya. Perubahan dan kecanggihan tindak kejahatan berjalan seiring kemampuan mengatasi kejahatan tersebut, baik secara represif, preventif, maupun kuratif, yaitu pencegahan dan kejahatan itu sendiri. Kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara lama disempurnakan.

Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena apabila dipisahkan maka proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari. Polisi merupakan ujung penegakan hukum, berarti Polisi secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakkan hukum.¹⁷⁰ Masyarakat akan melihat jika Polisi bertindak buruk, maka hukumnya adalah buruk. Masyarakat melihat Polisi sebagai cerminan hukum, sehingga sikap Polisi yang buruk akan menghilangkan kepercayaan terhadap hukum, dan tidak heran jika masyarakat bertindak main hakim sendiri, karena masyarakat menganggap Polisi tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan bersikap tidak adil. Terlebih banyaknya permasalahan atau konflik di masyarakat, akan mengganggu kamtibmas. Masyarakat mempunyai harapan tinggi kepada

¹⁶⁹ Zulfikar Hanafi Bahri, *Consideration of Semarang District Court Judge's Decision in Case Dropped Because The Crime of Defense of Emergency*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3322/2453>.

¹⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, halaman 71.

Kepolisian untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat, secara adil dan benar.

Konflik dalam masyarakat merupakan sesuatu tidak dapat dihindari mengiringi dinamika kehidupan.¹⁷¹ Berbagai penanganan konflik yang selama ini dilakukan masyarakat maupun pemerintah terkesan hanya menyelesaikan atau mengakhiri konflik, belum mengarah upaya transformasi konflik secara berkesinambungan. Akibatnya, meskipun konflik terlihat berhenti, tetapi potensi konflik yang sama bisa saja muncul di lain waktu. Menyikapi serangkaian konflik berujung pada tindak pidana atau kejahatan yang muncul seperti kekerasan, tindak pidana terhadap nyawa, penganiayaan, perampokan, dan kejahatan lain di sekitar masyarakat, diperlukan perhatian dari semua pihak, tidak hanya dari Kepolisian.¹⁷² Polri sudah melakukan berbagai upaya mengantisipasi dan meminimalisir berbagai keluhan masyarakat dan mengatasi masalah sosial, serta mengatasi permasalahan kesenjangan terjadi. Polri memiliki kebijakan dengan 6 (enam) *output* sasaran operasional Polri, yaitu:¹⁷³

1. Penertiban ke dalam organisasinya;
2. Menurunkan *crime total*;
3. Meningkatkan *crime clearance* (penyelesaian perkara);
4. Meningkatkan potensi dan partisipasi masyarakat;
5. Meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas; dan
6. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan menggunakan strategi membangun kemitraan dengan masyarakat.

¹⁷¹ Imam Tholikhah, *Konflik Sosial Bernuansa Agama*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta, 2002, halaman. 1.

¹⁷² Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Op, Cit, halaman 14.

¹⁷³ *Ibid*, halaman 14.

Saat ini, penegakan hukum pidana mengarah pada penegakan hukum modern, merupakan suatu konsep berorientasi dan menitikberatkan tindakan preventif dibandingkan represif, dengan tujuan mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan terjadinya kejahatan, serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.¹⁷⁴ Polmas mengutamakan hubungan baik antara Polisi dan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dilakukan oleh Polri sudah sesuai mekanisme penegakan hukum yang ideal. Model penegakan hukum Polri yang lama ini, dalam penyelesaian perkara konflik kepentingan berindikasi pidana menggunakan tindakan represif dan preventif. Tindakan represif adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak yang berwajib, yaitu aparat Kepolisian pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Contohnya penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang mulai masuk di wilayah-wilayah pelosok desa, tetapi aparat Kepolisian berhasil menggagalkan aksi para kurir narkoba itu, dan menangkap para kurir serta bandar narkoba sebelum transaksi dan penyebaran narkoba dilakukan lebih meluas. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu aparat Kepolisian, sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam/dicegah.¹⁷⁵

Tindakan diskresi diperlukan dalam penegakan hukum, karena pada hakikatnya penerapan diskresi adalah mengambil keputusan yang diatur oleh norma hukum dengan agak longgar, tetapi mengandung unsur penilaian pribadi.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Op, Cit, halaman 15.

¹⁷⁵ Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Op, Cit, halaman 161.

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op, Cit, halaman 7.

Pentingnya tindakan diskresi, mengingat:¹⁷⁷

1. Tidak ada undang-undang demikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya keterlambatan peraturan perundang-undangan menyesuaikan perkembangan di dalam masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi di Lapangan (Surat Keputusan Kalemdiklat Polri Nomor Pol. SKEP/65/111/2003 tanggal 24 Maret 2003), memaknai tindakan diskresi sebagai: Kewenangan yang dilaksanakan bilamana seorang petugas Polri Indonesia yang bertugas di masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan umum, atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Pengaturan diskresi Kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan pijakan yuridis kepada Polisi untuk menerapkan filosofi *restorative justice*/keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Melalui diskresi, Kepolisian memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Salah satu tindakan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif dengan memposisikan korban di titik sentral menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

¹⁷⁷ *Ibid*, halaman 21.

Penggunaan diskresi merupakan opsi penyelesaian dianggap lebih efektif dan efisien bila dibandingkan melalui sistem peradilan pidana konvensional. Bahwa hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario secara lengkap, pada waktu itu pula kehidupan akan macet, karena sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.¹⁷⁸

Anggota Kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan sembarangan tanpa alasan rasional dan logis, tetapi selektif, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Wewenang bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan tindakan berdasarkan nurani dan norma hukum karena wewenang dijalankan atas dasar undang-undang (*rechtmatigheid*).¹⁷⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan wewenang Kepolisian untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Substansi pasal dimaksud ditafsirkan diskresi Kepolisian masuk lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang, dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan diskresi Kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2

¹⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Op, Cit, halaman 11.

¹⁷⁹ Sadjijono, Op, Cit, halaman 186.

Tahun 2002, yakni : Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Polri dalam menghadapi kasus tertentu yang terjadi di masyarakat, bukan hanya mengambil sikap perkara melanjutkan perkara ke tingkat yang lebih tinggi (Kejaksaan) demi mengejar target banyaknya perkara diajukan, tetapi terhadap kasus tertentu tindakan Polri dapat mengumpulkan pihak bersengketa/bermasalah untuk mendengarkan dan menyimak kasus dari masing-masing pihak apa yang menjadi permasalahan, dan mencari solusinya bersama-sama.

Penegakan hukum dalam Polmas pada dasarnya adalah mencari solusi tepat dalam memecahkan masalah. Polmas dalam hal penegakan hukum menuntut Polri berperan mengoptimalkan sumber daya masyarakat. Polri memecahkan permasalahan secara bersama-sama mencari solusi terbaik. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan *restorative justice*/keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, sehingga Polmas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip Achmad Sulchan, menyatakan :
Restorative justice is a fair settlement that involved offenders, victims and their

*families and other relevant parties in a criminal act, work together to find a solution to the offense and its implications, with emphasis back to its original state and not retaliation.*¹⁸⁰ Keadilan restoratif adalah penyelesaian yang adil melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak terkait lain dalam tindak pidana, bekerjasama menemukan solusi atas pelanggaran dan implikasinya, dengan penekanan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan keadilan restoratif diharapkan memberikan jawaban atas isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik terutama antara pelaku dengan korban dan masyarakat, yang pada kenyataan bahwa perasaan tidak berdaya yang dialami akibat tindak pidana harus diatasi untuk mencapai proses pemulihan.¹⁸¹

Polri telah menggariskan standar untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, yakni Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;

¹⁸⁰ Achmad Sulchan, *Special Protection of Children In Criminal Justice System*, The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption In 2020, Unissula Press, Semarang, halaman 926.

¹⁸¹ Hari Wibisono Condro dan Achmad Sulchan, *Investigation Process Traffic Accident Offenders Of Minors The Police Resort Kebumen*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Nomor 3 September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5672/3421>, halaman. 406.

5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Untuk persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa persyaratan formil, meliputi :

1. Perdamaian dari dua belah pihak dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lain, di antaranya:

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:

- a. Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*; dan
- d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

2. Tindak pidana narkoba;

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/ atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

3. Tindak pidana lalu lintas.

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana lalu lintas, meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif, adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Siapa pun yang terlibat dan terkena dampak dalam masalah, tindak pidana, konflik dan lainnya yang terkait masalah ketertiban dan keamanan mendapat kesempatan berpartisipasi penuh. Keadilan diharapkan dapat diterima semua pihak adalah keadilan substantif,

merupakan hal yang diharapkan dalam suatu usaha penyelesaian masalah. Praktik di masyarakat Indonesia sesuai budaya timur yang melekat dalam penyelesaian masalah, konflik yang terjadi sudah sejak dulu menjadi pranata dalam kehidupan kesehariannya. Kecenderungan masyarakat yang tidak mau ribut dan keinginan untuk selalu hidup rukun dan menyelesaikan setiap masalah dalam musyawarah untuk mufakat sudah ada sejak dulu dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Hal sebagaimana kebijakan nasional Indonesia yang memiliki falsafah dasar negara (*weltanschauung*) Pancasila dan merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia, yakni dalam Sila Keempat Pancasila bahwa: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, dan makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sila Keempat Pancasila mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan atau mengatasi setiap permasalahan melalui cara musyawarah. Penyelesaian permasalahan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Falsafah musyawarah mengandung 5 (lima) asas, yaitu:¹⁸²

¹⁸² *Ibid*, halaman 204.

1. *Conferencing*, yakni bertemu saling mendengar dan mengungkapkan keinginan;
2. *Searching solutions*, yaitu mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi;
3. *Reconciliating*, yakni berdamai dengan tanggung jawab masing-masing;
4. *Repairing* atau *restoring*, yakni memperbaiki atas semua akibat yang timbul; dan
5. *Circling*, yakni saling menunjang.

Asas tersebut sama seperti dibutuhkan dalam keadilan restoratif, sehingga secara ketatanegaraan, keadilan restoratif menemukan dasar pijakannya dalam falsafah Sila Keeempat Pancasila. Dasar pijakan tersebut jika diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung asas yang disebut dengan istilah VOC (*Victim Offender Conferencing*). Target dalam pertemuan VOC atau VOM (*Victim-Offender Mediation*) adalah mediasi, yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang yang terkena dampak langsung, bukan sebagai konflik antara negara dan lawan terdakwa.¹⁸³

Aspek budaya hukum di Indonesia, khususnya mengenai kesadaran hukum dari masyarakat serta aparat penegak hukum pada umumnya penerapan pendekatan keadilan restoratif sudah sangat didukung untuk menjadi opsi penyelesaian tindak pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana termasuk pencegahan kejahatan (*prevention of crimes*). Bahwa keadilan restoratif merupakan suatu ideologi yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, yakni menghormati martabat individu. Adapun 3 (tiga) nilai yang dianut oleh keadilan restoratif,

¹⁸³ *Ibid*, halaman 205.

yakni:¹⁸⁴

1. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi, mengedepankan suatu proses melibatkan semua pihak terkait terjadinya suatu tindak pidana tertentu, guna secara bersama-sama memecahkan masalah dan menghindari akibat negatif di masa datang. Ini adalah sebuah konsep payung bagi berbagai kegiatan nyata, seperti dilakukannya mediasi dan pertemuan korban-pelaku. Keadilan restoratif terang-terangan mengakui korban sebagai pihak yang menderita kerugian akibat dari kejahatan. Banyak penulis menekankan bahwa keadilan restoratif adalah setiap proses yang memungkinkan para korban dan pelaku aktif berpartisipasi. Sebagai sebuah ideologi, keadilan restoratif ditandai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu salah satu nilai tersebut adalah menghormati martabat individu. Ini adalah hak dari manusia, yang dapat ditemukan di *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948;
2. Keadilan restoratif adalah inklusi atau mendorong partisipasi korban dan pelaku;
3. Keadilan restoratif adalah perbaikan, atau yang dikenal sebagai reparasi. Pelanggar didorong untuk bertanggungjawab dan mengakui konsekuensi dari perilaku mereka. Proses restoratif secara terang-terangan mengakui dan memvalidasi korban dan penderitaan mereka, dan berusaha memperbaiki korban. Reparasi bisa mengambil berbagai bentuk dari kompensasi moneter untuk reparasi simbolis atau permintaan maaf. Pengakuan itu sendiri bisa mempercepat penyembuhan atau pemulihan korban.

Selain sejalan prinsip hak asasi manusia, pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya sejalan dengan hukum agama, dalam al Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 178, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari

¹⁸⁴ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, halaman 84.

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 178 tersebut, ditegaskan ketentuan hukuman mati bagi yang membunuh, namun bila pihak keluarga memberi maaf, maka hukumannya diganti dengan pembayaran denda. Hal ini sampai sekarang masih berlaku di negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.

Mengacu pada budaya masyarakat Indonesia, dalam penyelesaian konflik pada hakekatnya masih dipengaruhi nilai-nilai hukum adat yang menginginkan terwujudnya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu budaya masyarakat yang hingga kini masih tetap dilaksanakan ialah adanya lembaga musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal lembaga musyawarah sebagai bagian mekanisme menyelesaikan perkara pidana yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau melibatkan aparat desa atau lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat melihat suatu permasalahan. Penyelesaian masalah, termasuk terkait tindak pidana, melalui musyawarah merupakan pola pikir yang terangkum dalam keadilan restoratif yang memberikan peluang kepada para pihak untuk menyampaikan upaya-upaya perbaikan demi terciptanya hubungan yang harmonis pada masa-masa selanjutnya.

Model pendekatan keadilan restoratif menggunakan proses dialog antara pelaku dan korban, merupakan moral dasar dan bagian terpenting penerapan keadilan. Dialog antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa dirasakannya, mengemukakan harapan terpenuhinya hak dan keinginan dari penyelesaian perkara pidana.

Melalui proses dialog pelaku diharapkan tergugah hatinya mengoreksi diri, menyadari kesalahan dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi tindak pidana dilakukan dengan penuh kesadaran. Berdasar proses dialog, masyarakat dapat turut serta

berpartisipasi mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaan. Hal menunjukkan budaya masyarakat Indonesia sangat mendukung bagi penerapan keadilan restoratif.¹⁸⁵

Diskresi Polisi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Diskresi sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi dihadapi.¹⁸⁶ Diskresi dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.¹⁸⁷ Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila dikaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban.

Dipergunakannya hukum pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan lain) bukanlah satu-satunya. Sebagaimana dikatakan Louis A. Redelet yang dikutip Roeslan Saleh: *Law is not an end in itself, properly understood, it is a mean to higher ends in human affair, much as good order, justice*¹⁸⁸ Pekerjaan polisi tidak hanya harus dilihat dalam kaitan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi. Bukan hanya pekerjaan berkualitas hukum semata, melainkan semua urusan sebagai konsekuensi tugas pokok polisi meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat,

¹⁸⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 129.

¹⁸⁶ C. S. T. Simorangkir, *Kamus Hukum Indonesia*, Alenia Baru, Jakarta, 1980, halaman 45.

¹⁸⁷ Djoko Prakoso, *Op, Cit*, halaman 182.

¹⁸⁸ Roeslan Saleh, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Makalah kuliah S2 Ilmu Hukum Undip, 1995, halaman 74.

mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan kreativitas. Pada gilirannya kreativitas membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas Polisi tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut.¹⁸⁹ Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab hukum mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.¹⁹⁰ Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dengan tujuan yang dirumuskan secara eksplisit apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari pembuatan aturan tersebut.¹⁹¹

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pertimbangan demi kepentingan umum adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakin anggota Polisi. Langkah kebijaksanaan yang diambil Polisi biasanya dengan pertimbangan berikut :¹⁹²

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku;
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat;
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
4. Atas kehendak mereka sendiri;

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir, Op, Cit*, halaman 28.

¹⁹⁰ *Ibid*, halaman.11.

¹⁹¹ *Ibid*, halaman 7.

¹⁹² M. Faal, *Op, Cit*, halaman 74.

5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan : Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Hal tersebut masih abstrak dan perlu penjabaran lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan pemahaman bermacam-macam hingga menimbulkan kesan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Dikaitkan dengan diskresi kepolisian, nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal menarik perhatian. Antara nilai itu si petugas hukum harus dapat menyelesaikan antara kedua unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan kepada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan perseorangan. Kedua kepentingan harus diperhatikan setiap penegak hukum di lapangan terutama kepolisian. Demikian juga keserasian antara nilai tradisional dengan nilai pembaharuan, agar tidak menimbulkan gejolak, polisi hendaknya mampu mendekati dan mengamati dengan tanggap. Alhasil keseluruhan nilai di masyarakat ikut mempengaruhi tindakan kepolisian, termasuk hal diskresi. Petugas tidak perlu mempertentangkan nilai adat dengan hukum positif, tetapi kebijaksanaan menyelesaikannya. Dengan cara begini nilai-nilai budaya itu mempengaruhi pejabat di dalam menentukan kebijaksanannya, dalam hal ini diskresi Polisi.¹⁹³

Sehubungan dengan hal itu, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi sesungguhnya suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan dipertanggungjawabkan. Pemikiran kebijaksanaan diskresi bisa mengadakan kompromi antara keharusan yang diletakkan dalam peraturan hukum dengan keleluasaan bertindak.¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid*, halaman 111.

¹⁹⁴ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir, Op, Cit*, halaman 11.

Mengingat pemahaman kewenangan diskresi sangat luas, dibutuhkan persyaratan yang harus dimiliki petugas terutama di dalam menilai suatu perkara. Di samping dituntut kecakapan dan kemahiran, kiranya perlu pula instrumen yang dapat membantu misalnya dalam pelaksanaan KUHAP, petugas Polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului oleh kegiatan penyelidikan. Jika dipahami lebih jauh, fungsi penyelidikan ini bisa merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Fungsi penyaring dalam sistem peradilan pidana menempatkan kedudukan Polisi sebagai *gate keeper process*. Pemberian diskresi Polisi sebenarnya bukan hal sederhana, karena di dalamnya dijumpai konflik kepentingan antara kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restorative Polri telah menggariskan standar untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, yakni Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi : Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa; Tidak radikalisme dan sparatisme; Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Untuk persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa persyaratan formil, meliputi : Perdamaian dari dua belah pihak dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).
2. Implementasi penyelesaian tindak pidana dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Langkat dalam penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa pada proses penyidikan di kepolisian terdapat pembatasan untuk penanganan tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikan

berdasarkan keadilan restoratif, namun dalam kenyataan banyak terjadi di masyarakat penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa berdasarkan mediasi penal, namun belum diakomodir oleh suatu regulasi demi berkekuatan dan berkepastian hukum.. perdamaian dalam perkara pidana terhadap nyawa, dengan adanya pemaafan, dan ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban dan pihak korban menerima dengan ikhlas dan memaafkan pelaku, sebenarnya tidak ada lagi pihak yang dirugikan serta sifat tercela dari perbuatan pelaku menjadi hilang karena adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Berkaitan tujuan pemidanaan, perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan sejalan tujuan pemidanaan, khususnya sarana menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

B. Saran

1. Perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana juga mempunyai peranan penting sebagai sarana pembaharuan hukum pidana yang bermakna upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya nilai-nilai positif yang terkandung dalam perdamaian dan merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi sumbangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana tersebut oleh karenanya perlu untuk mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana. Sehingga *restorative justice* dapat diterapkan oleh penyidik. Dengan terintegrasinya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, maka diharapkan *restorative justice* dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif, adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Siapa pun yang terlibat dan terkena

dampak dalam masalah, tindak pidana, konflik dan lainnya yang terkait masalah ketertiban dan keamanan mendapat kesempatan berpartisipasi penuh. Keadilan diharapkan dapat diterima semua pihak adalah keadilan substantif, merupakan hal yang diharapkan dalam suatu usaha penyelesaian masalah. Praktik di masyarakat Indonesia sesuai budaya timur yang melekat dalam penyelesaian masalah, konflik yang terjadi sudah sejak dulu menjadi pranata dalam kehidupan kesehariannya. Kecenderungan masyarakat yang tidak mau ribut dan keinginan untuk selalu hidup rukun dan menyelesaikan setiap masalah dalam musyawarah untuk mufakat sudah ada sejak dulu dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga perlu membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice*, mengingat sistem pemidanaan diterapkan saat ini mengalami dan menimbulkan banyak permasalahan, seperti terabaikannya hak korban, kurang memberikan kepuasan dan rasa keadilan masyarakat, terjadinya penumpukan perkara di lembaga peradilan, selain juga terjadinya over kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adrianus Maliala, *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*, Bahan Kuliah Mahasiswa PTIK Angkatan 54/55, Jakarta, 2009.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Softmedia, Medan, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Dennis Sullivan and Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, London & New York, 2006.
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta 2009.

- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* Lubuk Agung, Bandung, 2011
- G. Johnstone, *A Restorative Justice Reader: texts, sources, context*, Willan Publishing, Portland, Oregon, 2003
- John M Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, 1997
- , *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Mahmud Mulyadi, *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Softmedia, Medan, 2011.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007,
- M Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- M. Kay Harris, *Transformative Justice: The transformation of restorative justice*, dalam Dennis Sullivan and Larry Tift, *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, London & New York, 2006,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- , *Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, 1995.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Musa Asya'rie dkk, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Remaja Rosdakarya, Semarang, 1998

-----, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006

-----, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980

-----, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

-----, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

-----, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

-----, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993,

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi : Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991.

-----, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983.

-----, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1995.

-----, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

-----, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986

Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI No. 131/KMA/SKB/X/2012, No.M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No.KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Surat Keputusannya Kapolri Nomor Polisi: SKEP/433/XI/1985 tentang Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri di Lapangan

Sumber Lain

Alef Musyahadah, *Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Angkasa, *Model Peradilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Anak* (Kajian Tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), Jurnal Dinamika Hukum Volume 3 Nomor 9, 2009

Barda Nawawi Arief, *Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Materi Perkuliahan Program Doktorat.

Juliet S. Sorensen, *Restorative Justice for Victims of War Crime*, 100 J. Crim. L. & Criminology 1689, 2010.

Kate E. Bloch, *Reconceptualizing Restorative Justice*", Hastings Race & Poverty L. J. 201, 2010

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 3 Tahun 2012.

